



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI
Tempat Lahir	:	Belu
Umur / Tanggal lahir	:	54 Tahun / 11 Mei 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lingkungan Lalete Sukabi, RT 008 / RW 003, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
Agama	:	Katolik
Pekerjaan	:	PNS (Guru/Mantan Kepala SMP Negeri Kimbana)
Pendidikan	:	Strata – I (Sarjana Pendidikan)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

- Penyidik: sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
- Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017.
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bernard S. Anin, SH., MH., Joni E. Liunima, SH., MH., dan Ferdianto Boiman, SH., MH dari Kantor Advokat BERNARD S. ANIN, SH., MH & REKAN JI Suratim, RT/RW. 016/006, Kelurahan Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Kota Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 November 2016 Nomor : 109/Lgs/SK/TPK/2017/ /PN.KPG tanggal 28 November 2011;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 62/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.KPG tanggal 16 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.KPG tanggal 16 November 2017 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Membebaskan terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 3) Menyatakan terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) BULAN** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** subsidiair selama **3 (Tiga) Bulan** kurungan ;
- 6) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa :
- 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN Kim.422.4/7/II/2013 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013 ;
 - 2(dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO.425.1/681/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pembagian sekolah Binaan bagi Pengawas SMP/Mts, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MK dan 4 (empat) lembar foto copy lampirannya ;
 - 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, dan lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : PPO.1076/PD/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Pengawasan Dana BOS dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Komite SMPN Kimbana Nomor : 01/Kmt/IX/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu perihal Usulan Calon Kepala SMP Negeri

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung (said) lembar foto copy Daftar Usulan Calon kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu ditujukan kepada Pj. Bupati Belu Nomor : PPO/800/2497/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 Perihal : Usulan Calon Kepala Sekolah, dan 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
 7. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
 8. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/KEP/XI/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/840-5/XI/2014, tanggal 25 November 2014 ;
 9. 1(satu) lembar foto copy Surat Sekretris Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.800/2775/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal : Usul Mutasi, bersama 1(satu) lembar Daftar nama Mutasi tenaga Pendidik ;
 10. 1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2011 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp. 11.166.870.000,00. yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 11. 1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2012 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta : Rp. 14.271.710.000,00., yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar ;
 12. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan Alokasi Dana BOS SMP Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Format LKIS ;
 13. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Desember 2012 pemerintah Kabupaten Belu ;
 14. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Juni 2013 pemerintah Kabupaten Belu ;
 15. 1(satu) Lembar Foto copy Format BOS -01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2011/2012, tanggal 25 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SIMPLISIUS LORANG, S.Pd
 16. 1(satu) Lembar Foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP sederajat tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 28 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.
17. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
18. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/52/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
19. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/924/II/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
20. 3(tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/08/II/2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
21. 3(tiga) lembar foto copy surat di tujuan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /52 /I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 ;
22. 2(dua) lembar foto copy Surat Kadis PPO kepada Bapak Bupati Belu, Nomor : PPO/420/45.a/II/2011, tanggal 10 Januari 2011, Hal : Perubahan Data Alokasi Dana BOS untuk SD/SMP Negeri dan swasta
23. 2(dua) lembar foto copy Surat kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/447/IV/2011, tanggal 20 April 2011 di tujuan kepada Kepala SD, SMP Negeri Swasta Penerima BOS Perihal : Penegasan ;
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/868/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 di tujuhan kepada Kepala Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS, Perihal : Penyampaian SPJ Triwulan I dan II dana BOS 2011 ;
25. 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO / 420 /431 /III /2012, tanggal 17 Maret 2012, Hal : Pengecekan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2012 di rekening Sekolah yang di tujuan kepada Kepala Sekolah Sd/SMP negeri dan Swasta Penerima Dana BOS ;
26. 1(satu) lembar foto copy pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO / 421/430/III/2012, tanggal 17 Maret 2012 Perihal pengecekan Dana BOS Tahap I di rekening Sekolah ;
27. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420 /794/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 Perihal : Penyampaian Pencairan Dana BOS Triwulan IV

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri yang di tujukan Kepada kepala Sekolah SD/SMP

Negeri Penerima Dana BOS ;

28. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/795/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 Perihal : permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2012 yang di tujukan kepada : Para kepala SD/SMP Negeri/Swasta ;
29. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1767/IX/2012, tanggal 17 September 2012, perihal Laporan Penerimaan Dana BOS Triwulan I, II, dan III tahun 2012. Di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS ;
30. 2(dua) lembar Foto copi Surat dari Kadis PPO Nomor : PPO/420/308/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Hal. Permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2013 yang ditujukan kepada Para Kepala SD Negeri/swasta ;
31. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO.900/352/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 Perihal Pencairan Dana BOS Ta. 2013 yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTT Cabang Atambua, Betun, Cabang Pembantu Weluli, Atapupu, Halilulik ;
32. 1(satu) lembar foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/877a/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, Hal. Laporan Realisasi Dana BOS Tahun 2012, yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah Penerima Dana BOS ;
33. 1(satu) lembat foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Koordinator Pengawas Dinas PPO Kab. Belu-Malaka, Para Cabang Dinas PPO-Kab. Belu Malaka ;
34. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor PPO/420/1034a/VI/2013, tanggal 1 Juni 2013 Perihal Permintaan Data Siswa Riil di sekolah Triwulan I dan II. Yang di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
35. 1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/1121/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Perihal Pencairan Dana BOS TW III yang di tujukan kjepada Kepala Sd Penerima Dana BOS ;
36. 1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO nomor : PPO/420/1308/ VII/2013, tanggal 11 Juli 2013perihal Penyampaian SPJ Tahun 2010 – 2011 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri Penerima Dana BOS
37. 1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/1997/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan, Yang di tujukan kepada Para kepala Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta ;
38. 1(satu) lembar Foto copy surat kepala Dinas PPO Propinsi NTT Nomor : 903/1733/PPO/2013, tanggal 11 Nopember 2013, Perihal : Dana BOS, yang ditujukan kepada kepala Dinas pendidikan Kabupaten /Kota Se-provinsi NTT ;

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. KTP SIMPLISIUS LORANG, S.Pd Nomor :

5304211105630001 ;

40. 1(satu) lembar foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. E 141907 atas nama SIMPLISIUS LORANG, NIP : 131574133 ;
41. 2(dua) lembar foto copy petikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 4144/I 21.01/C.1986, tanggal 18 Juni 1986 bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
42. 1(satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Nomor : 7259 /I 21.A3/C/87, tanggal 31 Oktober 1987, bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
43. 1(satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : UP.823.4/45/PO1/2003 Tentang kenaikan pangkat PNS, tanggal 03-04-2003 ;
44. 3(tiga) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Belu nomor : BKD.820/18 / KEP /2007, tanggal 13 Agustus 2007 tentang pengangkatan sdr. Simplisius Lorang, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri Kimbana ;
45. 1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1(satu) Lembar foto copy Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

1. 1(satu) lembar Formulir BOS-K9 dibuat oleh Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Realisasi Dana BOS Tahun 2013 Propinsi NTT Triwulan III, bersama 3(tiga) lembar Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non terpencil Ta. 2013 TW III periode (Juli-September) Propinsi NTT ;
2. 1(satu) Lembar Format BOS -01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2013/2014, tanggal 20 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;
3. 1(satu) buku Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana BOS Tahun 2011 di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
4. 1(satu) lembar Biodata Peserta Pelatihan Sosialisasi BOS Kabupaten Belu Tahun 2011, tanggal 17 Januari 2011 atas nama **Simplisius Lorang, S.Pd** ;
5. 3 (tiga) lembar surat di tujukan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /180 /II / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 bersama dengan contoh laporannya ;
6. 1(satu) lembar surat di tujukan kepada Para Kepala SD Negeri, Para Kepala SMP Negeri sekabupaten Belu, Nomor : PPO.420/129/II/2010, tanggal 22 Febrauri 2011, Perihal : Pembahasan RABS BOS SD/SDLB Negeri dan SMP Negeri Ta. 2011, bersama jadwal Pembahasan RAPBS BOS SD/SDLB Negeri Kab. Belu Tahun Anggaran 2011 dan bersama Daftar Hadirnya ;

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/23/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan 1 bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 22 Maret 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
8. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/69/VI/2011, tanggal 09 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan II bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 9 Mei 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
9. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/95/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan III bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 04 Nopember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
10. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/104/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan IV bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana, bersama 3(tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan Ta. 2011 ;
11. 1(satu) lembar Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT TA. 2011 ;
12. 2(dua) lembar Surat Edaran bersama Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 900 / 1318A/SJ, tanggal 12 April 2011 Hal : Pengaturan Lebih Lanjut Surat Edaran bersama Nomor 900/5106/SJ dan nomor 02/XII/Seb/2010 Perihal pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Ta. 2011 ;
13. 1(satu) lembar surat dari Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/318/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, Perihal Blokir Dana BOS Pada Rekening Sekolah yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
14. 1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/738/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Membuka kembali Rekening dana BOS Tahun 2005s/d 2010 yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
15. 2(dua) lembar Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.420/07/I.2012, tanggal 04 Januari 2011 Perihal Permintaan Tim Man ajemen BOS Tingkat

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2011 yang di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri/Swasta ;

16. 1(satu) lembar Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 900/314/BJ, tanggal 1 Pebruari 2011, Perihal Percepatan Penyaluran Danma BOS ke satuan Pendidikan Dasar Tahun 2011, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/walikota seluruh Indonesia ;
17. 1(satu) lembar surat menteri pendidikan Nasional Nomor 432/MPN/KU/2011, tanggal 7 Oktober 2011 Perihal : Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II dan III tahun 2011. Yang ditujuhkan kepada Bupati Belu di NTT ;
18. 1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1392/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 Hal : Teguran I di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri /Swasta berserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
19. 2(dua) lembar Format BOS T.A.2012/ 2013, (SMP/SMPT/SATAP Negeri) ;
20. 1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO nomor : PPO/420/2534/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Penegasan ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
21. 1(satu) lembar pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO.421/2619/XII/2012, tanggal 27 Desember 2012 ;
22. 1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/309/III/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal : Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
23. 1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1198/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 Perihal Rapat Evaluasi yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS, bersama 2(dua) lembar foto copy daftar Sekolah yang belum mengembalikan kelebihan dana Tahun 2012 jenjang SD Kabupaten Belu dan Daftar hadirnya ;
24. 1(satu) lembar Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/2094/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Penggilan menghadap, Yang di tujukan kepada kepala SMP Negeri Kimbana ;
25. 1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/900/2459/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Hal. Pengiriman Laporan 2013 yang di tujukan kepada kepala Sekolah SD/SMP Penerima Dana BOS ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Remigius Halek, sementara itu :

1. 3 (tiga) buah buku petunjuk teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011, 2012 dan 2013 ;
2. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan SIMPEDA Bank NTT dengan nomor Rekening 003 02.02.021904-5 atas nama DANA BOS SMPN KIMBANA ;
3. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2011 sebesar Rp. 72.182.450 ;

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

5. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2012 sebesar Rp. 62.166.900 ;
6. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 59.850.650 ;
7. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- ;
8. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- ;
9. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011, 2012 yang diduga fiktif sebesar Rp. 105.235.000,- ;
10. 1(satu) jepitan SPJ kwitansi belanja Tahun 2011, 2012 yang di duga fiktif sebesar Rp. 11.026.950 ;

Dikembalikan kepada SMP Negeri Kimbana melalui Kepala Sekolah.

- 8). Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan/ Nota Pledoi tertanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Hakim agar memutuskan perkara ini dengan memberikan keringan hukuman dengan pertimbangan:

1. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata hanya demi kelancaran proses belajar mengajar dan kepentingan sekolah;
2. Bahwa pada dasarnya kuasa hokum terdakwa tidak sependapat dengan nilai total kerugian Negara sebesar Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang telah dihitung oleh ahli, karena ahli hanya berpatokan pada bukti administrasi tanpa melihat bukti riil tentang adanya kegiatan rehabilitasi gedung sekolah yang secara administrasi tidak dapat dibuktikan namun secara kenyataan di lapangan dapat ditemukan;
3. Bahwa terjadinya penyalahgunaan kewenangan ini bukan semata-mata karena kesengajaan terdakwa namun karena tidak berjalannya fungsi pengawasan dari Manajer BOS terhadap pengelolaan dana BOS;
4. Bahwa selama triwulan 3 dan 4 tahun anggaran 201 tidak dicairkan dana BOS namun setiap kegiatan sekolah masih dapat berjalan sebagaimana termasuk pembayaran gaji guru honorer;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi juga menyampaikan pembelaan/ Nota Pledoi tertanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Hakim agar memutuskan perkara ini dengan memberikan keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat menghimpun/gugatan/replik lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum dan Pribadi Terdakwa tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini di dakwa melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDS-04/ATAMB/11/2017 tanggal 15 November 2017 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran program semua sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia, diantaranya SMP Negeri Kimbana yang berkedudukan di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 SMP Negeri Kimbana mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 399.961.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.0219040-5. Selanjutnya terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana yang secara otomatis

Halaman 11 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berfungsi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf B angka 5, mengajukan Permohonan Pencairan Dana BOS per-triwulan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sekaligus Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu mentransferkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening sekolah. Setelah melalui proses yang demikian terdakwa kemudian melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 20 April 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/23/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 23 Juni 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/69/VI/2011 tanggal 09 Mei 2011 ;
- ✓ Triwulan III sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 25 November 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/95/XI/2011 tanggal 04 November 2011 ;
- ✓ Triwulan IV sebesar Rp. 102.172.500,- (seratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 13 Januari 2012 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/104/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah serta tanpa mendaftarkan dana BOS sejumlah dimaksud sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2011 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 386.032.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 72.182.450,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 217.150.050,- (dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.982.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 521.672.500,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. ke rekening rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5. Selanjutnya terdakwa selaku Kepala SMP Negeri Kimbana seorang diri tanpa melibatkan bendahara BOS sekolah dan tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 kemudian melakukan pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 141.196.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 15 Maret 2012 ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 31 Mei 2012 ;
- ✓ Triwulan III sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- ✓ Triwulan IV sebesar Rp. 140.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 5 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Keempat pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 536.481.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 62.166.900,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 278.629.100,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 559.302.500,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5. Setelah dana masuk di

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Lampiran I Bab IV huruf E angka 1 seharusnya bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah yang mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana dari rekening sekolah namun pada kenyataannya terdakwa sendiri tanpa melibatkan bendahara sekolah telah melakukan pengambilan dana pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - ✓ Pertama pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - ✓ Kedua pada tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - ✓ Ketiga pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan Putusan Pengadilan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun

2013, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 279.740.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 59.850.650,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 15.764.350,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.332.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 3 ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 15 ayat (1)
PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tentang program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

Lampiran I, Bab III huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- (2) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

Lampiran I, Bab IV huruf D tentang penggunaan dana BOS.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Lampiran I, Bab V tentang tata tertib pengelolaan program BOS huruf D :

- (1) Sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab.
 - (2) Sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh komite sekolah.
 - (3) Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Lampiran I, Bab II huruf C tentang program BOS dan manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan bahwa sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab III, huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- (2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Lampiran I, Bab IV huruf D tentang pengambilan dana. Bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013.

Pasal 2 huruf B

Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Lampiran I, Bab II huruf B tentang Program BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, bahwa kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab II huruf C tentang Program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa dana BOS diterima secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS yaitu sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab III huruf E, angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- (2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang pengambilan dana, bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran I, Bab V huruf B tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** yang demikian maka telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 Nomor : SR-208/PW24/5/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan hasil penghitungan kerugian

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuangan negara pengundi Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Pencairan Dana BOS :	
Pencairan tahun 2011	Rp. 386.032.500,-
Pencairan tahun 2012	Rp. 536.481.000,-
Pencairan tahun 2013	Rp. 279.740.000,-
	Rp. 1.202.253.500,-
b. Realisasi Penggunaan Dana BOS :	
Belanja tahun 2011	Rp. 168.882.450,-
Belanja tahun 2012	Rp. 257.851.900,-
Belanja tahun 2013	Rp. 263.975.650,-
	Rp. 690.710.000,-
Jumlah Dana BOS yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Rp. 511.543.500,-
Pungutan pajak yang digunakan untuk kepentingan Pribadi	Rp. 10.390.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 521.933.500,-

Perbuatan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007, pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran program semua sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia, diantaranya SMP Negeri

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 SMP Negeri Kimbana mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 399.961.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah, mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 - k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah.

Selain itu terdakwa juga sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf b angka 5, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA dan menerima transfer dana serta melakukan pembayaran kegiatan BOS di sekolah.

Dengan adanya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang demikian maka terdakwa kemudian mengajukan Permohonan Pencairan Dana BOS per-triwulan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sekaligus Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu mentransferkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening sekolah. Setelah melalui proses yang demikian terdakwa kemudian melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 20 April 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/23/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 23 Juni 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/69/VI/2011 tanggal 09 Mei 2011 ;

Halaman 22 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam

ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 25 November 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/95/XI/2011 tanggal 04 November 2011 ;

- ✓ Triwulan IV sebesar Rp. 102.172.500,- (seratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 13 Januari 2012 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/104/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;

- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah serta tanpa mendaftarkan dana BOS sejumlah dimaksud sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2011 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 386.032.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 72.182.450,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 217.150.050,- (dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.982.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 521.672.500,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota ;
 - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;
 - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (Jika ada) ;
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
 - g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman ;
 - h. Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 - i. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS. Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan Kabupaten/kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya ;
 - j. Melakukan pembukuan secara tertib ;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - l. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
 - m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ;

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;
Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah

□ Bahwa setelah dana BOS untuk SMP Negeri Kimbana masuk ke rekening sekolah, terdakwa selaku Kepala SMP Negeri Kimbana seorang diri tanpa melibatkan Bendahara BOS sekolah dan tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 kemudian melakukan pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 141.196.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 15 Maret 2012 ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 31 Mei 2012 ;
- ✓ Triwulan III sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- ✓ Triwulan IV sebesar Rp. 140.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 5 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-29 November 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Keempat pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 536.481.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 62.166.900,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 278.629.100,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 559.302.500,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rekening Kas Umum Negeri ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;

- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana yang merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah wajib menetapkan Tim Manajemen Sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain sebagai berikut :
- Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemendikbud ;
 - Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;
 - Melaporkan perubahan data siswa setiap Triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (Jika ada) ;
 - Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
 - Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman ;
 - Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya ;
 - Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit ;
 - Memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulan ke dalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id ;
 - Membuat laporan tahunan diserahkan kepada SKPD pendidikan kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya ;
 - Melakukan pembukuan secara tertib ;
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan;
 - Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/kota ;
 - Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana tidak pernah membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan/Penetapan Tim Manajemen BOS

Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sekolah yang masuk di rekening sekolah maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Lampiran I Bab IV huruf E angka 1 *seharusnya* bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah yang mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana dari rekening sekolah *namun pada kenyataannya* terdakwa sendiri tanpa melibatkan bendahara sekolah telah melakukan pengambilan dana pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

2013, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 279.740.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 59.850.650,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan sebagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 15.764.350,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.332.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 15 ayat (1)
PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tahun Anggaran 2011.

Lampiran I, Bab II, huruf D tentang program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

Lampiran I, Bab III huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- (2) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

Lampiran I, Bab IV huruf D tentang penggunaan dana BOS.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Lampiran I, Bab V tentang tata tertib pengelolaan program BOS huruf D :

- (1) Sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab.
 - (2) Sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh komite sekolah.
 - (3) Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.
- Lampiran I, Bab II huruf C tentang program BOS dan manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan bahwa sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.
- Lampiran I, Bab III, huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :
- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
 - (2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Lampiran I, Bab IV huruf D tentang pengambilan dana. Bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah)

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
dengan dikepalai oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2012.

Pasal 2 huruf B

Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Lampiran I, Bab II huruf B tentang Program BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, bahwa kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab II huruf C tentang Program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa dana BOS diterima secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS yaitu sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab III huruf E, angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- (1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- (2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang pengambilan dana, bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran I, Bab V huruf B tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

- Bahwa dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana, seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun karena hal tersebut tidak dilakukannya sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menguntungkan dirinya sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 Nomor : SR-208/PW24/5/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara berjumlah Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Pencairan Dana BOS :	
Pencairan tahun 2011	Rp. 386.032.500,-
Pencairan tahun 2012	Rp. 536.481.000,-
Pencairan tahun 2013	Rp. 279.740.000,-
	Rp. 1.202.253.500,-
b. Realisasi Penggunaan Dana BOS :	
Belanja tahun 2011	Rp. 168.882.450,-
Belanja tahun 2012	Rp. 257.851.900,-
Belanja tahun 2013	Rp. 263.975.650,-
	Rp. 690.710.000,-
Jumlah Dana BOS yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Rp. 511.543.500,-
Pungutan pajak yang digunakan untuk kepentingan Pribadi	Rp. 10.390.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 521.933.500,-

Perbuatan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari surat dakwaan dan selanjutnya melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kwirinus Viktor Ukat, S.Pd alias Viktor;

- Bahwa saksi guru di SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2010, terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Sekolah dan kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.1
dengan alasan dan pertimbangan :
atas saksi namun dalam melaksanakan tugas
sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi tidak digaji oleh terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana yang bermasalah yaitu tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah bagi siswa-siswa yang kurang mampu dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan disekolah yang tidak dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBD ;
- Bahwa dalam hubungannya dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Kimbana, saksi ditunjuk sebagai bendahara BOS sejak tahun 2012 namun saksi baru menerima Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan saksi sebagai bendahara BOS di SMP Negeri Kimbana pada bulan April 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui meliputi apa saja lingkup tugas saksi sebagai bendahara dalam pengelolaan dana BOS namun dalam prakteknya sejak ditunjuk/diangkat sebagai bendahara BOS di SMP Negeri Kimbana, saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran honor bagi guru baik PNS maupun tenaga kontrak, pegawai tata usaha dan petugas keamanan (security) sekolah serta membuat kwitansi guna ditandatangani oleh penerima honor dan SPJ belanja pegawai, sementara itu untuk semua urusan yang berkaitan dengan proses pencairan/penarikan dana dari bank serta pembelanjaan/pembelian ATK dan belanja pegawai serta kebutuhan sekolah lainnya langsung dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa biasanya terdakwa memanggil saksi lalu terdakwa menyerahkan uang tunai bersama kertas berisikan catatan nama penerima honor dan jumlah honor yang dibuat oleh terdakwa lalu saksi memanggil masing-masing orang-orang yang nama tersebut dalam catatan dimaksud kemudian saksi melakukan pembayaran honor sesuai jumlah yang tertulis dalam catatan yang diberikan oleh terdakwa lalu masing-masing penerima honor membubuhkan tanda tangan pada kwitansi dan SPJ yang saksi buat, setelah itu saksi melaporkan pelaksanaannya kepada terdakwa sekaligus mengembalikan sisa uang apabila ada guru/pegawai TU penerima yang tidak berada di tempat ;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013, bendahara wajib membuat pembukuan untuk mencatat pengelolaan Dana BOS yang meliputi Buku Kas, Buku Kas Pembantu, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu pajak

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-putusan
putusan-mahkamah-agung-putusan pelaksanaan kegiatan namun pada kenyataannya saksi tidak melaksanakannya karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana ;

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dilakukan pertemuan yang melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) maupun pembahasan mengenai penggunaan dana BOS ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah alokasi dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana dan berapa jumlah dana BOS yang telah dicairkan pada tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 karena semua proses mulai dari persiapan administrasi dan pencairan/pemarikan dana di Bank hingga pembelanjaan dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melibatkan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dibentuk Tim Manajemen BOS Sekolah ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Ketua Komite SMP Negeri Kimbana dijabat oleh saudara Martinus Mauk ;
- Bahwa sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi pernah menerima honor yang anggarannya bersumber dari dana BOS yaitu :
 - Pada tahun anggaran 2011 sebanyak Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Pada tahun anggaran 2012 sebanyak Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pada tahun anggaran 2013 sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Total keseluruhan sebesar Rp. 15.675.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saat melakukan pembayaran honor kepada para guru, pegawai tata usaha dan security di SMP Negeri Kimbana saksi tidak pernah melakukan pungutan pajak karena uang yang diberikan oleh terdakwa jumlahnya sudah sesuai dengan catatan yang dibuatnya ;
- Bahwa selama kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, di SMP Negeri Kimbana tidak ada pemberian bea siswa atau bantuan apa pun kepada siswa di SMP Negeri Kimbana yang anggarannya bersumber dari dana BOS ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dan perbaikan mebeler namun saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran untuk kegiatan dimaksud ;

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 (dua) Lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN Kim.422.4/7/II/2013 tentang pengangkatan bendahara dana BOS Tahun Anggaran 2013/Barang Bukti poin 2, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78, kwitansi belanja pegawai senilai Rp. 11.375.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang didepan persidangan diperlihatkan kepadanya, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;
- Bahwa bukti kwitansi/tanda terima dalam pembayaran honor kepada saksi;
 - Bahwa tidak diberlakukan agenda rapat bersama orang tua/wali sebelum adanya penerimaan dana BOS tersebut;
 - Bahwa dari Dinas Pendidikan Kabupaten ada melakukan monitoring ke sekolah;
 - Bahwa Dana BOS diperuntukkan membiayai operasional sekolah namun terdakwa yang melakukan pembelanjaan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Maria Getrudis Muit, S.Ag alias Udis

- Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri Kimbana sebagai guru bidang studi agama Katolik sejak tahun 2009 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan merupakan atasan saksi;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, kepala SMP Negeri Kimbana dijabat oleh terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli ;
- Bahwa SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBD ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah siswa penerima dana BOS di SMP Negeri Kimbana dan berapa jumlah dana BOS bagi masing-masing siswa karena hal tersebut tidak pernah diumumkan ;

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 serta berapa dana BOS yang dicairkan dan telah digunakan dalam 3 tahun anggaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS dan siapa saja tim yang telah ditunjuk untuk mengelola dana BOS namun pada kenyataannya yang saksi lihat di SMP Negeri Kimbana dana BOS dikelola oleh terdakwa sebagai kepala sekolah bersama saudara Kwirinus Viktor Ukat sebagai bendahara ;
- Bahwa selama mengajar di SMP Negeri Kimbana, khususnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 saksi tidak pernah sekalipun diundang untuk mengikuti rapat bersama kepala sekolah dan para guru untuk membahas tentang pengelolaan dana BOS ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya pertemuan antara para guru di SMP Negeri Kimbana dengan komite sekolah setempat serta dengan orang tua murid untuk membahas tentang rencana penggunaan dana BOS ;
- Bahwa sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi pernah menerima honor yang anggarannya bersumber dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa benar yang biasa melakukan pembayaran honor kepada saksi adalah saudara Kwirinus Viktor Ukat selaku bendahara dana BOS ;
- Bahwa mekanisme pembayaran honor oleh saudara Kwirinus Viktor Ukat yaitu pertama terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saudara Kwirinus Viktor Ukat lalu saudara Kwirinus Viktor Ukat melakukan pembayaran kepada saksi sekaligus meminta saksi untuk menandatangani kwitansi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kwirinus Viktor Ukat ;
- Bahwa adapun jumlah honor yang telah saksi terima yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp. 4.625.000,- (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau total sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa honor yang saksi terima diantaranya honor pemeriksaan bahan ujian, biaya transportasi untuk mengikuti kegiatan pengawasan serta biaya konsumsi ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dipasang pamflet atau pun baliho yang berisikan pengumuman tentang adanya dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana atau pun yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan pungutan yang dibebankan kepada siswa dan orang tua ;

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebagai pengelola sekolah, selama ini terdakwa sendiri yang mengelola dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana sementara itu Kwirinus Viktor Ukat selaku Bendahara hanya sebatas melakukan pembayaran honor bagi para guru dan pegawai tata usaha, sehingga apabila dalam pengelolaannya terdapat permasalahan maka terdakwalah yang wajib bertanggung jawab ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Ketua Komite SMP Negeri Kimbana dijabat oleh Martinus Mauk ;
- Bahwa selama kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, di SMP Negeri Kimbana tidak ada pemberian bea siswa atau bantuan apa pun kepada siswa di SMP Negeri Kimbana yang anggarannya bersumber dari dana BOS ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dan perbaikan mebel namun saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran untuk kegiatan dimaksud ;
- Bahwa saksi menerima honor terkait dalam kegiatan pembelajaran di Ta. 2011 s/d 2013, dengan total honor sebesar Rp. 18.075.000,-
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78 yang diantaranya terdapat nama dan tanda tangan saksi dengan total nilai sebesar Rp. 18.075.000,- (delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Selestina Soi alias Selestina

- Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri Kimbana sebagai guru mata pelajaran ketrampilan sejak tahun 2003 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli adalah Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana dan merupakan atasan saksi namun dalam melaksanakan tugas sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi tidak digaji oleh terdakwa ;

Halaman 37 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, kepala SMP Negeri Kimbana dijabat oleh terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli ;
- Bahwa SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah siswa penerima dana BOS di SMP Negeri Kimbana dan berapa jumlah dana BOS bagi masing-masing siswa karena hal tersebut tidak pernah diumumkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS dan siapa saja tim yang telah ditunjuk untuk mengelola dana BOS namun pada kenyataannya yang saksi liat di SMP Negeri Kimbana dana BOS dikelola oleh terdakwa sebagai kepala sekolah bersama Kwirinus Viktor Ukat sebagai bendahara ;
- Bahwa selama mengajar di SMP Negeri Kimbana, khususnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 saksi tidak pernah sekalipun diundang untuk mengikuti rapat bersama kepala sekolah dan para guru untuk membahas tentang pengelolaan dana BOS ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya pertemuan antara para guru di SMP Negeri Kimbana dengan komite sekolah setempat untuk membahas tentang rencana penggunaan dana BOS ;
- Bahwa sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi pernah menerima honor yang anggarannya bersumber dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa benar yang biasa melakukan pembayaran honor kepada saksi adalah saksi Kwirinus Viktor Ukat selaku bendahara dana BOS ;
- Bahwa mekanisme pembayaran honor kepada saksi oleh Kwirinus Viktor Ukat yaitu pertama terdakwa menyerahkan uang kepada Kwirinus Viktor Ukat lalu Kwirinus Viktor Ukat melakukan pembayaran kepada saksi sekaligus meminta saksi untuk menandatangani kwitansi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kwirinus Viktor Ukat ;
- Bahwa adapun jumlah honor yang telah saksi terima yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau total sebesar Rp. 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa yang saksi goid diantaranya honor pemeriksaan bahan ujian dan biaya transportasi untuk mengikuti kegiatan pengawasan ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dipasang pamflet atau pun baliho yang berisikan pengumuman tentang adanya dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana atau pun yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan pungutan yang dibebankan kepada siswa dan orang tua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini terdakwa sendiri yang mengelola dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana sementara itu Kwirinus Viktor Ukat hanya sebatas melakukan pembayaran honor bagi para guru dan pegawai tata usaha, sehingga apabila dalam pengelolaannya terdapat permasalahan maka terdakwalah yang wajib bertanggung jawab ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Ketua Komite SMP Negeri Kimbana dijabat oleh Martinus Mauk ;
- Bahwa selama kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, di SMP Negeri Kimbana tidak ada pemberian bea siswa atau bantuan apa pun kepada siswa di SMP Negeri Kimbana yang anggarannya bersumber dari dana BOS ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dan perbaikan mebeler namun saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran untuk kegiatan dimaksud ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78 yang diantaranya terdapat nama dan tanda tangan saksi dengan total nilai sebesar Rp. 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Yosep Taek alias Tinus

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna didengar keterangannya sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Kimbana yang dilakukan oleh terdakwa Simplisius Lorang, SPd alias Simpli ;
- Bahwa sebelum dihadirkan dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik Tipikor pada Polres Belu dan Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang bersangkutan oleh penyidik telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 14 September 2017 dan untuk itu saksi menyatakan tetap serta membenarkan keterangan pada BAP dimaksud untuk seluruhnya ;

- Bahwa saat memberikan keterangan kepada penyidik Tipikor pada Polres Belu, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun dan sebagai tanda menyetujui isi BAP dimaksud saksi membubuhkan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri Kimbana sebagai guru sejak tahun 2006 sampai pensiun pada tahun 2015 di sekolah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 saksi menjabat sebagai wakil kepala sekolah sementara itu Kepala Sekolah dijabat oleh terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli ;
- Bahwa sebagai wakil kepala sekolah, saksi memiliki tugas mengontrol pelaksanaan tugas oleh para guru dan siswa di SMP Negeri Kimbana serta mengajar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dan untuk membiayai kegiatan sekolah lainnya yang tidak dibiayai oleh APBD Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah siswa penerima dana BOS di SMP Negeri Kimbana dan berapa jumlah dana BOS bagi masing-masing siswa karena hal tersebut tidak pernah dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS dan siapa saja tim yang telah ditunjuk untuk mengelola dana BOS namun pada kenyataannya yang saksi liat di SMP Negeri Kimbana dana BOS dikelola oleh terdakwa sebagai kepala sekolah bersama Kwirinus Viktor Ukat sebagai bendahara ;

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama ini sebagai guru di SMP Negeri Kimbana, khususnya pada tahun 2011 sampai dengan 2013 saksi tidak pernah sekalipun diundang untuk mengikuti rapat bersama kepala sekolah dan para guru untuk membahas tentang pengelolaan dana BOS ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya pertemuan antara para guru di SMP Negeri Kimbana dengan komite sekolah setempat untuk membahas tentang rencana penggunaan dana BOS ;
- Bahwa semua guru di SMP Negeri Kimbana merupakan dewan guru dan struktur organisasinya sama dengan struktur organisasi SMP Negeri Kimbana yakni Kepala Sekolah sekaligus sebagai ketua dewan guru ;
- Bahwa sebagai guru di SMP Negeri Kimbana saksi pernah menerima honor yang anggarannya bersumber dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa benar yang biasa melakukan pembayaran honor kepada saksi adalah saksi Kwirinus Viktor Ukat selaku bendahara dana BOS ;
- Bahwa mekanisme pembayaran honor kepada saksi oleh Kwirinus Viktor Ukat yaitu pertama terdakwa menyerahkan uang kepada Kwirinus Viktor Ukat lalu Kwirinus Viktor Ukat melakukan pembayaran kepada saksi sekaligus meminta saksi untuk menandatangani kwitansi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kwirinus Viktor Ukat ;
- Bahwa adapun jumlah honor yang telah saksi terima yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp.2.645.000,- (dua juta enam ratus empat puluh lima rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) atau total sebesar Rp. 7.045.000,- (tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa honor yang saksi terima diantaranya honor pemeriksaan bahan ujian dan biaya transportasi untuk mengikuti kegiatan pengawasan ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dipasang pamflet atau pun baliho yang berisikan pengumuman tentang adanya dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana atau pun yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan pungutan yang dibebankan kepada siswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini terdakwa sendiri yang mengelola dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana sementara itu Kwirinus Viktor Ukat hanya sebatas melakukan pembayaran honor bagi para guru dan pegawai tata usaha, sehingga apabila dalam pengelolaannya terdapat permasalahan maka terdakwalah yang wajib bertanggung jawab ;

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Ketua Komite SMP Negeri Kimbana dijabat oleh Martinus Mauk ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak transparan dalam melakukan pengelolaan dana BOS yang diperuntukkan bagi SMP Negeri Kimbana, sehingga hal tersebut menyebabkan saksi dan para guru tidak tahu akan peran dan fungsinya masing-masing sehubungan dengan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa selama kurun waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2013, di SMP Negeri Kimbana tidak ada pemberian bea siswa atau bantuan apa pun kepada siswa di SMP Negeri Kimbana yang anggarannya bersumber dari dana BOS ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah dan perbaikan mebel namun saksi tidak tahu dari mana sumber anggaran untuk kegiatan dimaksud ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78 yang diantaranya terdapat nama dan tanda tangan saksi dengan total nilai sebesar Rp. 7.045.000,- (tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Kristopel Ribu alias Kris,

- Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri Kimbana sebagai pegawai tata usaha sejak tahun 2004 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Kepala SMP Negeri Kimbana dijabat oleh terdakwa dan seingat saksi terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2007 ;
- Bahwa SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana berasal dari pemerintah pusat ;

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa sebagai saksi jumlah siswa di SMPN Negeri Kimbana pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu :
 - Tahun 2011/2012 sebanyak 667 orang siswa ;
 - Tahun 2012/2013 sebanyak 744 orang siswa ;
 - Tahun 2013/2014 sebanyak 785 orang siswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dilakukan pendataan jumlah siswa dengan kategori siswa mampu maupun jumlah siswa yang tidak mampu ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 karena hal tersebut tidak pernah disampaikan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan dana BOS dan siapa saja tim yang telah ditunjuk untuk mengelola dana BOS namun pada kenyataannya yang saksi liat di SMP Negeri Kimbana dana BOS dikelola oleh terdakwa sebagai kepala sekolah bersama Kwirinus Viktor Ukat sebagai bendahara ;
- Bahwa selama bekerja di SMP Negeri Kimbana saksi tidak pernah melihat adanya kegiatan rapat bersama orang tua/wali di SMP Negeri Kimbana untuk membahas tentang pengelolaan dana BOS ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat adanya pertemuan antara para guru di SMP Negeri Kimbana dengan komite sekolah setempat dan orang tua murid untuk membahas tentang rencana penggunaan dana BOS ;
- Bahwa sebagai pegawai tata usaha di SMP Negeri Kimbana saksi pernah menerima honor yang anggarannya bersumber dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa benar yang biasa melakukan pembayaran honor kepada saksi adalah saksi Kwirinus Viktor Ukat selaku bendahara dana BOS ;
- Bahwa mekanisme pembayaran honor kepada saksi oleh Kwirinus Viktor Ukat yaitu pertama terdakwa menyerahkan uang kepada Kwirinus Viktor Ukat lalu Kwirinus Viktor Ukat melakukan pembayaran kepada saksi sekaligus meminta saksi untuk menandatangani kwitansi yang sebelumnya telah disiapkan oleh Kwirinus Viktor Ukat ;
- Bahwa adapun jumlah honor yang telah saksi terima yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ribu rupiah), tahun 2012 sebesar Rp. 20.300.000,- (dua puluh juta tiga ratus rupiah) dan pada tahun 2013 sebesar Rp.

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau total sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa honor yang saksi terima diantaranya honor pengepakan bahan ujian, honor sebagai pegawai tidak tetap dan biaya transportasi untuk mengantar bahan ujian ;
- Bahwa dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah : SIMPISIUNG LORANG, S.Pd
 - b. Bendahara BOS : KWIRINUS VIKTOR UKAT, S.Pd
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak pernah dipasang pamflet atau pun baliho yang berisikan pengumuman tentang adanya dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana atau pun yang berisikan himbauan untuk tidak melakukan pungutan yang dibebankan kepada siswa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini terdakwa sendiri yang mengelola dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana sementara itu Kwirinus Viktor Ukat hanya sebatas melakukan pembayaran honor bagi para guru dan pegawai tata usaha, sehingga apabila dalam pengelolaannya terdapat permasalahan maka terdakwalah yang wajib bertanggung jawab ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Ketua Komite SMP Negeri Kimbana dijabat oleh Martinus Mauk ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan rapat bersama Ketua, Bendahara serta dewan guru dan komite untuk menyusun RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)?
- Bahwa selama ini terdakwa tidak transparan dalam melakukan pengelolaan dana BOS yang diperuntukkan bagi SMP Negeri Kimbana, sehingga hal tersebut menyebabkan para guru tidak tahu akan peran dan fungsinya masing-masing sehubungan dengan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78 yang diantaranya terdapat nama dan tanda tangan saksi dengan total nilai sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda akan menemukan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Mauk Martinus alias Martinus,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Kepala SMP Negeri Kimbana dijabat oleh terdakwa ;
- Bahwa SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Komite pada SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2007 sampai saat ini ;
- Bahwa kepengurusan Komite SMP Negeri Kimbana yaitu saksi sebagai Ketua, saudara Agus Yos Kali Bere (alm) sebagai sekretaris serta saudara Yosef Bere sebagai anggota ;
- Bahwa kepengurusan Komite SMP Negeri Kimbana yang saksi jelaskan tersebut tidak pernah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah namun keberadaannya tetap diakui oleh pihak sekolah dan selalu diundang dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan di SMP Negeri Kimbana seperti rapat pembagian raport dan pembagian amplop bagi siswa kelas VI yang telah selesai ujian serta selalu diminta pendapatnya tentang permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam proses kegiatan belajar mengajar ;
- Bahwa Komite SMP Negeri Kimbana dengan kepengurusan sebagaimana tersebut diatas sebenarnya sudah ada sejak SMP Negeri Kimbana masih berstatus sebagai kelas jauh dari SMP Negeri 3 Atambua hingga kemudian ditetapkan sebagai sekolah definitif yang berdiri sendiri pada tahun 2007 dan terus berlanjut sampai saat ini ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua Komite pada SMP Negeri Kimbana, saksi dan pengurus tidak pernah diundang atau dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana dan pemanfaatannya ;
- Bahwa dalam rapat-rapat pembagian rapor dan pembagian amplop hasil ujian, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak pernah mengumumkan atau melaporkan atau membahas tentang perolehan dana BOS dan pemanfaatannya ;
- Bahwa sebagai Ketua Komite, saksi tidak tahu adanya kewenangan atau keharusan komite untuk terlibat atau dilibatkan dalam perencanaan dan

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung BOS 2017
pemanfaatan dana BOS sehingga saksi tidak pernah memperlakukan hal tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun anggaran 2011 sampai 2013, SMP Negeri Kimbana mendapat alokasi Dana BOS namun mengenai jumlah dan pemanfaatannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa di SMP Negeri Kimbana ada pemberian bea siswa bagi siswa atau pun pemberian bantuan peralatan sekolah bagi siswa tidak mampu;
- Bahwa selama ini saksi sendiri selaku Ketua Komite tidak tahu ada kewenangan dalam urusan pengelolaan dana BOS. Alasannya bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan pembahasan RAPBS di sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. Yosep Berek alias Ose

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Kepala SMP Negeri Kimbana dijabat oleh terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi SMPN Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota Komite pada SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2007 sampai saat ini ;
- Bahwa kepengurusan Komite SMP Negeri Kimbana yaitu saudara Martinus Mauk sebagai Ketua, saudara Agus Yos Kali Bere (alm) sebagai sekretaris dan saksi sebagai anggota ;
- Bahwa saksi masuk menjadi anggota Komite pada SMP Negeri Kimbana sejak sekolah tersebut didirikan dan masih berstatus sebagai kelas jauh dari SMP Negeri 3 Atambua hingga kemudian ditetapkan sebagai sekolah definitif yang berdiri sendiri pada tahun 2007 dan terus berlanjut sampai saat ini ;
- Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS.
- Bahwa saat SMP Negeri Kimbana didirikan, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bakustulama dan saat itu saksi merupakan salah satu penggagas untuk mendirikan sekolah dimaksud sehingga sejak itu saksi bersama saudara Martinus Mauk dan saudara Agus Yos Kali Bere (alm) ditunjuk/dipilih sebagai

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
komite sekolah yang anggotanya murid angkatan pertama dan kemudian berlanjut sampai saat ini ;

- Bahwa kepengurusan Komite SMP Negeri Kimbana yang saksi jelaskan tersebut hingga saat ini tidak pernah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah namun keberadaannya tetap diakui oleh pihak sekolah dan selalu diundang dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan di SMP Negeri Kimbana seperti rapat pembagian rapor dan pembagian amplop bagi siswa kelas VI yang telah selesai ujian serta selalu diminta pendapatnya tentang permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam proses pembelajaran ;
- Bahwa selama menjadi anggota Komite pada SMP Negeri Kimbana, saksi dan ketua serta sekretaris tidak pernah diundang atau dilibatkan oleh Kepala Sekolah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan Dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana dan pemanfaatannya ;
- Bahwa dalam rapat-rapat pembagian rapor dan pembagian amplop hasil ujian, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak pernah mengumumkan atau melaporkan atau membahas tentang perolehan dana BOS dan pemanfaatannya ;
- Bahwa sebagai anggota Komite, saksi tidak tahu adanya kewenangan atau keharusan komite untuk terlibat atau dilibatkan dalam perencanaan dan pemanfaatan dana BOS sehingga saksi tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun anggaran 2011 sampai 2013, SMP Negeri Kimbana mendapat alokasi Dana BOS namun mengenai jumlah dan pemanfaatannya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

8. Rudi Arifin alias Rudi

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu apa saja perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian terdakwa diajukan ke persidangan ini ;
- Bahwa sebelum dihadirkan dalam persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik Tipikor pada Polres Belu dan keterangan yang saksi berikan oleh penyidik telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 17 Oktober 2017 dan untuk itu saksi menyatakan tetap serta membenarkan keterangan pada BAP dimaksud untuk seluruhnya ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada penyidik Tipikor pada Polres Belu, saksi dalam keadaan bebas dan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun dan sebagai tanda menyetujui isi BAP dimaksud saksi membubuhkan tanda tangan saksi ;

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi terdakwa S. Pd alias Simplisius Lorang, S. Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik badan usaha dengan nama UD. Sumber Timor yang berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 41, RT 015 / RW 005, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa usaha dagang milik saksi tersebut bergerak di bidang usaha alat tulis kantor (ATK) dan percetakan ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa sering melakukan pembelian ATK, percetakan dan foto copy di UD. Sumber Timor ;
- Bahwa setiap transaksi di tempat usaha saksi selalu diikuti dengan pembuatan kwitansi yang didalamnya berisikan catatan jumlah barang yang dibeli berikut harga satuannya kemudian ditandatangani dan diberi stempel perusahaan dan stempel lunas kemudian kwitansi dimaksud diberikan kepada pembeli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani permintaan kwitansi kosong atau menaikkan harga satuan barang yang dibeli oleh konsumen karena selain tidak dibenarkan hal tersebut juga akan berpengaruh pada kewajiban pajak perusahaan saksi ;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah meminta kwitansi kosong atau meminta dinaikkannya harga satuan atas barang yang dibelinya di tempat usaha saksi ;
- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan 2013 terdakwa melakukan transaksi di tempat usaha saksi sebesar Rp. 89.395.600,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :
 - Tahun 2011 sebesar Rp.29.169.800,- (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
 - Tahun 2012 sebesar Rp.33.179.500,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tahun 2013 sebesar Rp.27.046.300,- (dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa di tempat usaha saksi senantiasa diikuti dengan pembuatan dan penyerahan kwitansi oleh saksi kepadanya ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kwitansi-kwitansi pembelian yang didalamnya terdapat cap UD. Sumber Timor dengan rincian 38 (tiga puluh

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2011, 45 (empat puluh lima) lembar/transaksi pada tahun 2012 dan 37 (tiga puluh tujuh) lembar/transaksi pada tahun 2013 dengan total nilai sebesar Rp. 89.395.600,- (delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) yang tergabung dalam Barang Bukti Nomor 73, 74 dan 75, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. Sebastianus Ari Yudhanto,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Bintang Mas Bakery yang didirikan pada tahun 2009 dan berkedudukan Jalan Merdeka Nomor 21, RT 015 / RW 005, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Toko Bintang Mas Bakery didirikan tahun 2009 dan bergerak di bidang usaha Roti, Kue Kering, Kue Basah dan sejenisnya;
- Bahwa toko saksi tersebut bergerak di bidang usaha penjualan roti, kue baik kering maupun basah serta makanan ringan lainnya ;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa sering membeli kue atau snack di toko saksi tersebut ;
- Bahwa setiap pembelian/transaksidi toko saksi selalu diikuti dengan pembuatan kwitansi yang didalamnya berisikan catatan jumlah barang yang dibeli berikut harganya kemudian ditandatangani dan diberi stempel perusahaan kemudian kwitansi dimaksud diberikan kepada pembeli ;
- Bahwa saksi tidak pernah melayani permintaan kwitansi kosong atau menaikkan harga satuan barang karena selain tidak dibenarkan hal tersebut juga akan berpengaruh pada kewajiban pajak perusahaan saksi ;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa tidak pernah meminta kwitansi kosong atau meminta dinaikkannya harga satuan atas kue atau snack yang dibelinya di tempat usaha saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah ditunjukkan bukti pembelian baru saksi tahu bahwa Kepala Sekolah SMPN Kimbana adalah SIMPLISIUNG LORANG dan terdakwa pernah belanja kue/snack di Toko Bintang Mas Bakery;

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terdakwa melakukan pembelian kue atau snack di toko saksi kurang lebih sebesar Rp. 11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- Tahun 2011 sebesar Rp. 2.581.500,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu lima ratus rupiah) ;
- Tahun 2012 sebesar Rp. 4.606.000,- (empat juta enam ratus enam ribu rupiah) ;
- Tahun 2013 sebesar Rp. 3.717.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh terdakwa di tempat usaha saksi senantiasa diikuti dengan pembuatan dan penyerahan kwitansi oleh saksi kepadanya ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kwitansi-kwitansi pembelian yang didalamnya terdapat cap Toko Bintang Mas Bakery dengan perincian 25 (dua puluh lima) lembar/transaksi pada tahun 2011, 41 (empat puluh satu) lembar/transaksi pada tahun 2012 dan 34 (tiga puluh empat) lembar/transaksi pada tahun 2013 dengan total nilai sebesar Rp. 11.140.000,- (sebelas juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang tergabung dalam Barang Bukti Nomor 73, 74 dan 75, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

10. Vitalis Fransiscus Lorang alias Frans,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya dimana terdakwa merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai tukang ojek ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering membeli makanan atau kue untuk dibawa ke SMP Negeri Kimbana dan biasanya saksi yang sering disuruh oleh terdakwa untuk mengambil makanan dan kue yang telah dibelinya di rumah makan atau warung atau di toko kue guna diantar ke SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa Saksi mengambil makanan jenis kue 1 atau 2 kali dalam sebulan.
- Bahwa pemilik motor ojek yang saksi gunakan untuk mengambil makanan ke sekolah SMPN Kimbana adalah milik pribadi saksi dan motor bekas;
- Bahwa setiap mengantarkan makanan atau kue ke SMP Negeri Kimbana saksi selalu mendapat bayaran dari terdakwa dengan jumlah yang bervariasi antara

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 1000/2016 (sebagai prinsip) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung pada jumlah hari dan jumlah barang yang diantar oleh saksi ;

- Bahwa setiap kali menerima pembayaran dari terdakwa, saksi selalu membubuhkan tanda tangan pada kwitansi yang diserahkan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, saksi telah menerima pembayaran atas jasa ojek untuk mengantarkan makanan, minuman dan kue dari Atambua ke SMP Negeri Kimbana dengan total nilai sebesar Rp. 12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Tahun 2011 sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 76, 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima rupiah)/Barang Bukti Poin 77 dan 1 (satu) Jepitan SPJ belanja pegawai tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Barang Bukti Poin 78 yang diantaranya terdapat nama dan tanda tangan saksi dengan total nilai sebesar Rp. 12.550.000,- (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi menyatakan kenal dan membenarkannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

11. Maria G. Bernadete Anita Manek, SH,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pembelajaran pada bidang SMP/SMA pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu saksi menjabat sebagai ketua Seksi Monitoring dan Evaluasi SMP/SMA Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk tahun anggaran 2011 dan 2013 ;

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS adalah merencanakan dan melaksanakan Monitoring dan evaluasi dan melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kab/Kota.
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu di Tahun Anggaran 2011 dan 2013 terdiri dari :
 - Saudara Drs Remigius L. Halek, Kepala Bidang Bina TK/SD pada Dinas PPO Kabupaten Belu sebagai Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu ;
 - Saksi sendiri Maria G. Bernadete Anita Manek, SH ;
 - Saudara Alfonsius Nahak Berek, SH, bendahara pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu ;
 - Saudara Yohana H. Margaretha, SE
 - Saudara Maria S. Kehik
 - Saudara Yanuarius Asa Bere, SE
- Bahwa tugas dari seksi monitoring dan evaluasi pada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk anggaran BOS Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2013 yaitu untuk menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten dari APBD dan merencanakan dan melaksanakan monitoring serta melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2011, seksi Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS oleh masing-masing sekolah penerima termasuk SMP Negeri Kimbana karena ketiadaan dana dan keterbatasan tenaga/petugas sedangkan untuk tahun anggaran 2012 saksi tidak tahu karena saksi tidak masuk dalam Tim Manajemen BOS Kabupaten, sementara itu untuk tahun anggaran 2013 ada dilakukan monitoring evaluasi ke sekolah-sekolah penerima BOS yang lokasinya ditentukan secara acak/smapling dan saat itu SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah sasaran monitoring dan evaluasi oleh tim manajemen BOS Kabupaten Belu ;
- Bahwa saat itu monitoring evaluasi ke SMP Negeri Kimbana dilakukan oleh saudara Adrianus Mau Durus dan seingat saksi, setelah selesai melakukan monitoring dan evaluasi ke SMP Negeri Kimbana, saudara Adrianus Mau Durus telah memasukan laporan pelaksanaan tugas/laporan perjalanan dinas namun apa hasil yang ditemukan oleh saudara Adrianus Mau Durus ketika itu, saksi sudah tidak ingat lagi karena saat ini laporan dimaksud belum saksi temukan lagi;

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum pengujian saksi sebelumnya bahwa penentuan sekolah penerima BOS sebagai sasaran monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah ditentukan secara acak/sampling dengan mempertimbangkan adanya laporan pengaduan dari sekolah dimaksud dan di tahun 2013, SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah yang dilaporkan dan salah satu sekolah yang tidak pernah menyampaikan laporan ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, saksi tidak pernah menerima laporan pengaduan dari SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saksi sadari bahwa salah satu penyebab tidak terdeteksinya penyalahgunaan dana BOS di sekolah-sekolah dari tahun ke tahun termasuk seperti yang terjadi di SMP Negeri Kimbana adalah karena tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat honor atas pelaksanaan tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten akibat tidak tersedianya anggaran untuk tim dimaksud ;
- Bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah serta orang tua murid sejak perencanaan, pemanfaatan hingga pelaporannya ;
- Bahwa mekanisme pengucuran dana BOS pada setiap tahun anggarannya berbeda yaitu untuk tahun anggaran 2011 dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP sekolah penerima, sedangkan untuk tahun 2012 saksi tidak tahu, sementara itu Untuk tahun anggaran 2013 dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP sekolah penerima ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, terdakwa sebagai kepala sekolah berhak mengajukan permintaan dan melakukan pencairan/penarikan dana dari bank karena sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, kepala sekolah penerima dana BOS secara otomatis berfungsi sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) sedangkan untuk tahun 2013, terdakwa sudah tidak berwenang melakukan pencairan/penarikan dana dari Bank karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara BOS sekolah sedangkan terdakwa selaku kepala sekolah hanya sebatas memberikan persetujuan saja ;

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa selaku kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS untuk tahun anggaran 2012 saksi tidak tahu karena saat itu saksi tidak ditunjuk sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten ;
- Bahwa jika dalam pelaksanaannya, terdakwa sendiri selaku kepala sekolah telah melakukan pencairan/penarikan dana dari Bankkemudian seorang diri mengelola/memanfaatkan dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari bendahara BOS, Dewan Guru dan Komite sekolah maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO.425.1/681/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pembagian sekolah Binaan bagi Pengawas SMP/Mts, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MK dan 4 (empat) lembar foto copy lampirannya/Barang Bukti Nomor 2, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : PPO.1076/PD/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar lampirannya/Barang Bukti Nomor 4, 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Pengawasan Dana BOS dan 1 (satu) lembar lampirannya/Barang Bukti Nomor 5, 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/52/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya/Barang Bukti Nomor 21 dan barang bukti terkait lainnya saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

12. Drs Remigius Leonardus Halek alias Remi,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Bina TK/SD pada Dinas PPO Kabupaten Belu pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Manajemen BOS?
 - Melakukan pendataan sekolah
 - Menetapkan alokasi dana BOS

Halaman 54 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada sekolah

- Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS
 - Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS
 - Melakukan pendataan sekolah dan siswa
 - Melakukan pelatihan Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program dana BOS.
- Bahwa dalam kaitannya dengan penyaluran dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Belu, saksi menjabat sebagai Manejer Tim BOS Kabupaten Belu sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013 ;
- Bahwa proses tahapan pencairan dana BOS melalui Kementerian ditransfer masuk KAS Umum Daerah. Setelah itu untuk sekolah negeri masuk dalam DPA (Dokumen Pengguna Anggaran) Dinas PPO. Sementara untuk sekolah swasta masuk dalam DPA Dinas PPKAD. Selanjutnya untuk sekolah negeri bendahara dinas PPO mentransfer dana BOS ke rekening masing-masing sekolah untuk setiap triwulannya. Untuk dinas PPO Kab. Belu, dalam rangka pengendalian maka permintaan pencairan oleh sekolah di Bank harus mengetahui Tim Manajemen BOS Kabupaten. Apabila permohonan pencairan tersebut tidak mengetahui Manajemen BOS Kabupaten maka Bank tidak akan mencairkan dana BOS ke sekolah tersebut.
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2013, SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Belu yang telah diusulkan untuk kemudian ditetapkan sebagai sekolah penerima Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu di Tahun Anggaran 2011 dan 2013 untuk tahun anggaran 2011 terdiri dari :
- Saksi sebagai Manejer/Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu ;
 - Saudara Alfonsius Nahak Berek, SH, bendahara pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sebagai bendahara pengeluaran pembantu ;
 - Saudari Yohana H. Margaretha, SE, sebagai unit pendataan SD/SDLB;
 - Saudari Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT ;
 - Saudari sendiri Maria G. Bernadete Anita Manek, SH, sebagai unit monitoring dan evaluasi ;
 - Saudara Yanuarius Asa Bere, SE, sebagai unit pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Halaman 55 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id anggaran 2012 Tim Manajemen BOS Kabupaten mengalami perubahan dimana saksi dan Yohana H. Margaretha, SE, Maria S. Kehik serta Yanuarius Asa Bere, SE tetap sedangkan Alfonsius Nahak Berek, SH dan Maria G. Bernadete Anita Manek, SH dikeluarkan kemudian pada Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

- Drs. Patrisius As, MM sebagai penanggungjawab ;
 - Saksi sebagai manejer BOS Kabupaten ;
 - Saudara Yohana H. Margaretha, SE, sebagai unit pendataan SD/SDLB ;
 - Saudara Cornelis B. Leosana, sebagai unit pendataan SD/SDLB ;
 - Saudara Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT ;
 - Saudara Dominggus Adrianus Da Costa, sebagai Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/ SMPT/SATAP ;
 - Saudara Yanuarius Asa Bere, SE, sebagai unit pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - Saudara Maria G. Bernadete Anita Manek, SH, sebagai unit monitoring evaluasi pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan dana BOS bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Belu, Tim Manajemen BOS Kabupaten memiliki cakupan tugas yang dimulai dari pendataan sekolah dan siswa penerima BOS, melakukan pencairan (khusus untuk tahun 2011), pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan ;
 - Bahwa mengenai alokasi dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011 sampai 2013 yaitu :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 378.480.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 509.070.000,- (lima ratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 559.480.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2011, saksi sebagai Manajer BOS Kabupaten menerapkan kebijakan pemberian surat rekomendasi bagi sekolah yang akan

Halaman 56 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bank, dengan maksud untuk dapat melakukan pengawasan terhadap sekolah penerima BOS. Dengan adanya kebijakan yang demikian maka sebelum sekolah melakukan pencairan/penarikan dana di Bank maka sekolah dimaksud harus terlebih dahulu mendapat surat rekomendasi dari Manajer Tim Manajemen BOS Kabupaten yang ditandatangani oleh saksi. Hal tersebut memungkinkan karena saat itu alokasi anggaran BOS bagi sekolah penerima masuk melalui rekening kas Dinas PPO ;

- Bahwa untuk pencairan/penarikan dana BOS oleh sekolah di tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 tidak lagi diterapkan kebijakan dimaksud karena anggaran langsung dikucurkan ke rekening sekolah ;
- Bahwa selain kebijakan berupa pemberian rekomendasi untuk pencairan/penarikan dana, dalam rangka pengawasan saksi juga mewajibkan pihak sekolah untuk terlebih dahulu memasukan laporan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan tahap berikutnya ;
- Bahwa dalam Tim Manajemen Bos Kabupaten terdapat unsur monitoring dan evaluasi yang tugasnya untuk menyediakan dana guna mendukung kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten dari APBD dan merencanakan dan melaksanakan monitoring serta melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012seksi Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS oleh masing-masing sekolah penerima termasuk SMP Negeri Kimbana karena ketiadaan dana dan keterbatasan tenaga/personil sedangkan untuk tahun anggaran 2013 ada dilakukan monitoring evaluasi ke sekolah-sekolah penerima BOS yang sarasannya ditentukan secara acak/sampling dan saat itu SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah sasaran monitoring dan evaluasi oleh tim manajemen BOS Kabupaten Belu ;
- Bahwa saat itu monitoring evaluasi di SMP Negeri Kimbana dilakukan oleh Adrianus Mau Durus dan seingat saksi, setelah selesai melakukan monitoring dan evaluasi ke SMP Negeri Kimbana, saudara Adrianus Mau Durus telah memasukan laporan pelaksanaan tugas/laporan perjalanan dinas ;
- Bahwa hasil monitoring yang dilakukan oleh saudara Adrianus Mau Durus ditemukan bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak dibuatkan pembukuan guna mencatat pemasukan dan pengeluaran dana BOS diantaranya buku kas, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak ;

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum penjabaran saksi sebelumnya bahwa penentuan sekolah penerima BOS sebagai sasaran monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah ditentukan secara acak/sampling dengan mempertimbangkan adanya laporan pengaduan dari sekolah dimaksud dan di tahun 2013, SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah yang dilaporkan dan salah satu sekolah yang tidak pernah menyampaikan laporan ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 dan 2012, saksi tidak pernah menerima laporan pengaduan dari SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saksi sadari bahwa salah satu penyebab tidak terdeteksinya penyalahgunaan dana BOS di sekolah-sekolah dari tahun ke tahun termasuk seperti yang terjadi di SMP Negeri Kimbana adalah karena tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat honor atas pelaksanaan tugas tambahan sebagai Tim Manajemen BOS Kabupaten akibat tidak tersedianya anggaran untuk tim dimaksud ;
- Bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah sejak perencanaan, pemanfaatan hingga pelaporannya ;
- Bahwa mekanisme pengucuran dana BOS pada setiap tahun anggarannya berbeda yaitu untuk tahun anggaran 2011 dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP sekolah penerima, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 dengan cara pemindah bukuan yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP sekolah penerima ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011, terdakwa sebagai kepala sekolah berhak mengajukan permintaan dan melakukan pencairan/penarikan dana dari bank karena sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, kepala sekolah penerima dana BOS secara otomatis berfungsi sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) sedangkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, terdakwa sudah tidak berwenang lagi melakukan pencairan/penarikan dana dari Bank karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara BOS sekolah sedangkan terdakwa selaku kepala sekolah hanya sebatas memberikan persetujuan saja ;

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa jika data yang disampaikan, terdakwa sendiri selaku kepala sekolah telah melakukan pencairan/penarikan dan memanfaatkan/mengelola dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari bendahara BOS, Dewan Guru dan Komite sekolah serta orang tua murid maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2013, saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dan SPJ serta bukti-bukti pengelolaan dana BOS dari SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa seharusnya setiap kali akan melakukan pencairan/penarikan dana tahap/triwulan II atau III atau IV maka pihak sekolah wajib terlebih dahulu memasukan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah ditarik pada tahap/triwulan sebelumnya sebagai syarat, dan mekanisme yang demikian oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dapat digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana BOS namun dengan adanya perubahan aturan dan sistem transfer dana yang langsung masuk ke rekening sekolah maka mekanisme yang demikian tidak dapat diterapkan dan pihak sekolah juga tidak melaksanakan kewajiban pembuatan dan penyampaian laporan karena hal tersebut juga tidak menghambat proses pencairan/penarikan dana di Bank oleh pihak sekolah ;
- Bahwa dana BOS pada SMPN Kimbana disalurkan melalui Bank NTT an. Dana BOS SMPN Kimbana namun tidak ada dibuatkan oleh SMPN Kimbana;
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi bagi sekolah penerima dana BOS Triwulan II adalah SPJ berdasarkan SK Kepala Dinas PPO.
- Bahwa terkait sekolah-sekolah termasuk SMPN Kimbana yang tidak mengirimkan data maka Tim Manajemen BOS Kabupaten tidak merekap data untuk dikirim ke Tim Manajemen BOS Propinsi dan Pusat dan hanya memberikan catatan bahwa sekolah yang bersangkutan tidak mengirimkan data;
- Bahwa tanggapan atas Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan korupsi pengelolaan dana BOS pada SMPN Kimbana Ta. 2011 s/d 2013 ditemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 521.933.500,- adalah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 329 G Ayat (40) yang berbunyi bahwa Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan, sehingga hemat saksi bahwa terjadi kerugian negara atas pengelolaan dana BOS pada sekolah SMPN Kimbana an. SIMPLISIUNG

Halaman 59 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan penggunaan dana tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni poin 1 sampai dengan poin 81 saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

13. Fridolina M. M. Faturene, SE,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank NTT Cabang Atambua dan saat ini saksi menjabat sebagai Wakil Pimpinan cabang ;
- Bahwa dalam jabatan tersebut saksi memiliki tugas mengontrol karyawan dan mengontrol pelaksanaan tugas pelayanan di bagian operasional ;
- Bahwa SMP Negeri Kimbana memiliki rekening penampung dana BOS di Bank NTT Cabang Atambua dengan Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa sesuai data yang ada di Bank NTT Cabang Atambua, rekening SMP Negeri Kimbana dengan nomor tersebut dibuka pada tanggal 28 Maret 2011 dengan saldo awal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai data yang ada, sejak dibuka rekening dimaksud sampai dengan tanggal 4 November 2013 dalam rekening tersebut terdapat transaksi masuk dan keluar uang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Dana Masuk Rekening Rp.	Dana Keluar/Penarikan Rp.	Ket.
1.	08-04-2011	94.620.000,00	-	
2.	20-04-2011	-	94.620.000,00	
3.	20-06-2011	94.620.000,00	-	
4.	23-06-2011	-	94.620.000,00	
5.	22-11-2011	94.620.000,00	-	
6.	25-11-2011	-	94.620.000,00	
7.	06-12-2011	13.929.200,00	-	
8.	06-01-2012	102.172.500,00	-	
9.	13-01-2012	-	102.172.500,00	
10.	10-02-2012	127.267.500,00	-	
11.	15-03-2012	-	141.196.000,00	
12.	01-05-2012	127.267.500,00	-	
13.	31-05-2012	-	127.267.500,00	

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	25-07-2019	127.267.500,00	-	
15.	01-08-2012	-	127.267.500,00	
16.	19-10-2012	139.870.000,00	-	
17.	05-11-2012	-	40.000.000,00	
18.	14-11-2012	-	40.000.000,00	
19.	29-11-2012	-	30.000.000,00	
20.	20-12-2012	-	30.750.000,00	
21.	11-02-2013	139.870.000,00	-	
22.	12-02-2013	-	50.000.000,00	
23.	20-02-2013	-	50.000.000,00	
24.	07-03-2013	-	39.870.000,00	
25.	25-04-2013	139.870.000,00	-	
26.	29-04-2013	-	50.000.000,00	
27.	07-05-2013	-	50.000.000,00	
28.	15-05-2013	-	39.870.000,-	
29.	24-07-2013	139.870.000,00	-	
30.	04-11-2013	139.692.500,00	-	
Total		1.480.936.700,00	1.202.253.000,00	

- Bahwa dalam kurun waktu sejak rekening tersebut dibuka sampai dengan tanggal 15 Mei 2013, tercatat total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masuk ke dalam rekening SMP Negeri Kimbana sebesar Rp. 1.201.374.200,00 (satu milyar dua ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan total dana yang ditarik/dicairkan sebesar Rp. 1.202.253.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa bank dalam melakukan pelayanan terhadap SMP Negeri Kimbana sama seperti nasabah umumnya yaitu nasabah/pemegang buku rekening dengan membawa buku rekening datang ke Bank dan mengisi slip penarikan yang disiapkan oleh Bank lalu dilampirkan dengan surat permohonan pencairan dana BOS dan rekomendasi dari Tim Manajemen BOS (untuk tahun anggaran 2011) kemudian diserahkan kepada petugas teller, setelah itu pihak Bank mencairkan dana sejumlah yang tersebut dalam slip penarikan ;
- Bahwa untuk pelayanan tahun 2012 dan tahun 2103 pihak Bank sudah tidak lagi meminta pihak sekolah untuk melampirkan surat permohonan pencairan dana BOS dan rekomendasi dari Tim Manajemen BOS karena tidak ada permintaan dari Dinas PPO Kabupaten Belu untuk hal tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Tabungan SIMPEDA Bank NTT dengan nomor Rekening 003 02.02.021904-5 atas nama

Halaman 61 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg. (Barang Bukti Nomor 72) yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

14. Adrianus Mau Durus,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga kemudian diajukan ke persidangan ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi pernah ditugaskan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa saat melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di SMP Negeri Kimbana saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena saat itu terdakwa tidak berada di sekolah ;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi menemukan bahwa dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kimbana tidak diikuti dengan pembuatan pembukuan guna mencatat pemasukan dan pengeluaran dana BOS diantaranya buku kas, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak ;
- Bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi di SMP Negeri Kimbana, saksi mencatat semua temuan dalam formulir monev setelah itu saksi melaporkan hasil monev tersebut kepada atasan saksi di Dinas PPO Kabupaten Belu ;
- Bahwa dalam persidangan ini saksi bersedia memberikan formulir monev yang didalamnya berisikan temuan saksi saat melakukan monitoring dan evaluasi di SMP Negeri Kimbana ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : PPO.1076/PD/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar lampirannya, saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

15. Drs Patrisius Asa, MM,

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi dan terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli menjabat sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2007 sampai dengan bulan November 2014 ;
- Bahwa saksi sendiri menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejak tanggal 26 September 2006 sampai pada bulan Desember 2016 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Belu, karena jabatan saksi berkedudukan sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten, sementara itu untuk Tim Manajemen BOS Kabupaten sendiri untuk masing-masing tahun anggaran yaitu :
 - Untuk tahun anggaran 2011 terdiri dari :
 - Saudara Drs. Remigius Halek sebagai Manejer/Ketua Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu ;
 - Saudara Alfonsius Nahak Berek, SH, bendahara pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sebagai bendahara pengeluaran pembantu ;
 - Saudari Yohana H. Margaretha, SE, sebagai unit pendataan SD/SDLB ;
 - Saudari Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT ;
 - Saudari sendiri Maria G. Bernadete Anita Manek, SH, sebagai unit monitoring dan evaluasi ;
 - Saudara Yanuarius Asa Bere, SE, sebagai unit pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
 - Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 Tim Manajemen BOS Kabupaten mengalami perubahan dimana saksi dan Yohana H. Margaretha, SE, Maria S. Kehik serta Yanuarius Asa Bere, SE tetap sedangkan Alfonsius Nahak Berek, SH dan Maria G. Bernadete Anita Manek, SH dikeluarkan kemudian pada Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :
 - Saksi sebagai penanggungjawab ;
 - Saksi sebagai manejer BOS Kabupaten ;
 - Saudara Yohana H. Margaretha, SE, sebagai unit pendataan SD/SDLB ;
 - Saudara Cornelis B. Leosana, sebagai unit pendataan SD/SDLB ;
 - Saudara Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/SMPLB/SMPT ;
 - Saudara Dominggus Adrianus Da Costa, sebagai Maria S. Kehik, sebagai unit pendataan SMP/ SMPT/SATAP ;
 - Saudara Yanuarius Asa Bere, SE, sebagai unit pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saudara Yuni G. Bernadete Anita Manek, SH, sebagai unit monitoring evaluasi pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;

- Bahwa dalam kedudukan sebagai Penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten saksi memiliki tugas untuk memantau penyaluran, penyerapan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam pengelolaan dana BOS;
- Bahwa pada tenggang Ta. 2011 s/d 2014 oleh Dinas PPO ada mengajukan dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke setiap sekolah penerima dana BOS. Namun waktu pengajuan dana BOS untuk kegiatan dimaksud terjadi di tahun 2013, sedangkan untuk TA 2011/2012 tidak ada anggarannya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, saksi tidak langsung melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah penerima dana BOS melainkan saksi menggunakan jalur koordinasi dengan Kepala Bidang ;
- Bahwa pengawas penggunaan dana BOS dari dinas PPO adalah Kepala Bidang yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS.
- Bahwa SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS di Kabupaten Belu ;
- Bahwa mengenai alokasi dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana pada tahun anggaran 2011 sampai 2013 yaitu :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 378.480.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 509.070.000,- (lima ratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
 - Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 559.480.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 orang siswa dengan perincian seorang siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang pencairannya oleh pihak sekolah dilakukan pertriwulan ;
- Bahwa di dalam Tim Manajemen Bos Kabupaten terdapat unsur monitoring dan evaluasi yang tugasnya untuk menyediakan dana guna mendukung kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten dari APBD dan merencanakan

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
dan melaksanakan monitoring serta melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS ;

- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 seksi Monitoring dan Evaluasi Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS oleh masing-masing sekolah penerima termasuk SMP Negeri Kimbana karena ketiadaan dana dan keterbatasan tenaga/petugas sedangkan untuk tahun anggaran 2013 tersedia dana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun karena dana yang ada sangat minim dan petugas yang ada juga sangat terbatas jumlahnya maka tidak semua sekolah dapat dijangkau sehingga penetapan sekolah sasaran ditentukan secara acak dengan mengambil sampel dan saat itu SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah sasaran monitoring dan evaluasi oleh tim manajemen BOS Kabupaten Belu ;
- Bahwa saat itu monitoring evaluasi di SMP Negeri Kimbana dilakukan oleh Adrianus Mau Durus dan seingat saksi, setelah selesai melakukan monitoring dan evaluasi ke SMP Negeri Kimbana, saudara Adrianus Mau Durus telah memasukan laporan pelaksanaan tugas/laporan perjalanan dinas ;
- Bahwa hasil monitoring yang dilakukan oleh saudara Adrianus Mau Durus ditemukan bahwa di SMP Negeri Kimbana tidak dibuatkan pembukuan guna mencatat pemasukan dan pengeluaran dana BOS diantaranya buku kas, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 2012, Dinas PPO Kabupaten Belu telah mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dana BOS ke Tim Anggaran Kabupaten namun kemudian usulan tersebut tidak dibahas karena alasan keterbatasan APBD saat itu ;
- Bahwa seperti penjelasan saksi sebelumnya bahwa penentuan sekolah penerima BOS sebagai sasaran monitoring dan evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah ditentukan secara acak/sampling dengan mempertimbangkan adanya laporan pengaduan dari sekolah dimaksud dan di tahun 2013, SMP Negeri Kimbana merupakan salah satu sekolah yang dilaporkan dan salah satu sekolah yang tidak pernah menyampaikan laporan ;
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 memang tidak tersedia anggaran untuk membiayai kegiatan monitoring dan evaluasi bagi Tim Manajemen BOS Kabupaten, namun demikian saksi tetap membentuk Pengawas SMP/MTS, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMP/K berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu, dimana salah satu tugas dari para

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengawas tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah binaan masing-masing pengawas dan melaporkan hasilnya kepada saksi sebagai Kepala Dinas. Dengan demikian maka pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS dimasing-masing sekolah tidak hanya oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten saja namun dalam kenyataannya banyak pengawas yang tidak melaksanakan tugas dimaksud sehingga hal tersebut menjadi penyebab tidak terdeteksinya pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah penerima sebagaimana halnya SMP Negeri Kimbana ;

- Bahwa seingat saksi, guru pengawas yang saksi tugaskan di SMP Negeri Kimbana pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yaitu saudara Lorens Loduwik Haba, S.Pd namun selama 4 tahun tersebut, pengawas dimaksud tidak pernah sekalipun menyampaikan laporan hasil pengawasannya di sekolah binaannya itu sehingga pada tahun 2015 yang bersangkutan saksi ganti dengan menempatkan saudara Dra. Cornalia Tampani ;
- Bahwa selain bentuk pengawasan yang demikian, dalam pengelolaan dana BOS juga dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada kepala sekolah penerima dana BOS oleh Dinas PPO Kabupaten Belu dengan melibatkan inspektorat dan pihak terkait lainnya ;
- Bahwa seingat saksi, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdakwa selaku Kepala SMP Negeri Kimbana tidak pernah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagaimana ditentukan dalam petunjuk teknis, dan terhadap hal tersebut saksi berupaya memanggil terdakwa guna dimintai klarifikasi namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh terdakwa hingga kemudian pada tanggal 26 September 2014 saksi menerima surat dari Komite Sekolah, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang pada pokoknya berisikan permintaan agar terdakwa diganti selanjutnya pada tanggal 18 November 2018 terdakwa dibebastugaskan dari jabatan sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana dan diganti oleh Sefrinda Fince, S.Pd ;
- Bahwa masalah pengelolaan dana BOS di SMP Negeri Kimbana terkuak karena diawali dengan adanya unjuk rasa orang tua murid terhadap kepemimpinan terdakwa selaku Kepala Sekolah di Polres Belu dan DPRD Kabupaten Belu, lalu saksi dipanggil untuk dengar pendapat di DPRD kemudian saksi mengusulkan kepada penjabat Bupati Belu saat itu untuk memberhentikan terdakwa dari jabatan sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah sejak perencanaan, pemanfaatan hingga pelaporannya ;
 - Bahwa mekanisme pengucuran dana BOS pada setiap tahun anggarannya berbeda yaitu untuk tahun anggaran 2011 dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP sekolah penerima, sedangkan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 dengan cara pemindah bukuan yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP sekolah penerima ;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2011, terdakwa sebagai kepala sekolah berhak mengajukan permintaan dan melakukan pencairan/penarikan dana dari bank karena sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, kepala sekolah penerima dana BOS secara otomatis berfungsi sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) sedangkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013, terdakwa sudah tidak berwenang melakukan pencairan/penarikan dana dari Bank karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab bendahara BOS sekolah sedangkan terdakwa selaku kepala sekolah hanya sebatas memberikan persetujuan saja;
 - Bahwa jika dalam pelaksanaannya, terdakwa sendiri selaku kepala sekolah telah melakukan pencairan dan memanfaatkan dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana tanpa melibatkan Tim Manajemen BOS Sekolah yang terdiri dari bendahara BOS, Dewan Guru dan Komite sekolah maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni poin 1 sampai dengan poin 81 saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SMP Negeri Kimbana berkedudukan di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan dan dukungan keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 2007 ;

- Bahwa pada kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, SMP Negeri Kimbana telah mendapat alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 386.032.500,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 521.672.500,00 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 559.302.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah) ;

- Bahwa alokasi anggaran untuk 3 (tiga) tahun anggaran tersebut secara rutin masuk ke rekening SMP Negeri Kimbana yang ada pada Bank NTT Cabang Atambua tiap triwulan dengan perincian sebagai berikut :

- **Tahun Anggaran 2011**

- Triwulan I sebesar Rp. 94.620.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Triwulan II sebesar Rp. 94.620.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Triwulan III sebesar Rp. 94.620.000,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Triwulan IV sebesar Rp. 102.172.500,00 (seratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- **Tahun Anggaran 2012**

- Triwulan I sebesar Rp. 127.267.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Triwulan II sebesar Rp. 127.267.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Triwulan III sebesar Rp. 127.267.500,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan mahkamah agung 2013) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp.

710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Triwulan IV sebesar Rp. 139.870.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

➤ Tahun Anggaran 2013

- Triwulan I sebesar Rp. 139.870.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Triwulan II sebesar Rp. 139.870.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Triwulan III sebesar Rp. 139.870.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Triwulan IV sebesar Rp. 139.692.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang siswa dengan harga satuan persiswa Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa penggunaan dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana yang telah terdakwa cairkan/tarik dari bank yaitu sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2011, total dana yang dicairkan sebesar Rp. 386.032.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dipergunakan untuk :
 - Belanja ATK sebesar Rp. 72.182.450,00 (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) diantaranya :

Sementara itu sisa dana sebesar Rp. 217.150.050,00 (dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu lima puluh rupiah), terdakwa gunakan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan sekolah namun terdakwa tidak mengadministrasikan bukti-bukti pengeluaran dari kegiatan dimaksud secara baik sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa ;

- Tahun Anggaran 2012, total dana yang dicairkan sebesar Rp. 536.481.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - Belanja ATK sebesar Rp. 62.166.900,00 (enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ;

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Belanja Pegawai sebesar Rp. 195.685.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Sementara itu sisa dana sebesar Rp. 278.629.100,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah), terdakwa gunakan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan sekolah namun terdakwa tidak mengadministrasikan bukti-bukti pengeluaran dimaksud secara baik sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Tahun Anggaran 2013, sampai dengan bulan Mei 2013 total dana yang dicairkan sebesar Rp. 279.740.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk :
 - Belanja ATK sebesar Rp. 59.850.650,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 204.125.000,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Sementara itu sisa dana sebesar Rp. 15.784.350,00 (lima belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdakwa gunakan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan sekolah namun terdakwa tidak mengadministrasikan bukti-bukti pengeluaran dimaksud secara baik sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa terhadap belanja pegawai dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d 2013 terdakwa juga telah memungut pajak (PPH) namun oleh terdakwa tidak disetorkan ke kas negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan total sebesar Rp. 10.390.000,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang perinciannya sebagai berikut :
 - Tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 2.982.500,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 3.332.500,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa di SMP Negeri Kimbana sudah terdapat Komite sekolah yang kepengurusannya terdiri dari saudara Mauk Martinus sebagai ketua, Agustinus Jose Kali Bere sebagai sekretaris dan saudara Yosep Bere sebagai anggota ;
- Bahwa sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS, seharusnya di setiap sekolah penerima BOS wajib dibentuk Tim Manajemen BOS Sekolah dengan melibatkan para guru yang secara otomatis merupakan dewan guru dan bendahara namun hal itu tidak terdakwa bentuk ;
- Bahwa bendahara BOS di SMP Negeri Kimbana dijabat oleh saudara Kwirinus Viktor Ukat, S. Pd ;

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, terdakwa sendiri yang melakukan pencairan / penarikan dana BOS di Bank kemudian membelanjakannya ;
- Bahwa saat melakukan penarikan dana di Bank terdakwa tidak melibatkan bendahara dan saat akan menggunakan dana dimaksud terdakwa juga tidak melihat komite sekolah ;
 - Bahwa terdakwa sering menyuruh Kwirinus Viktor Ukat, S.Pd untuk membayar honor bagi para guru dan pegawai di SMP Negeri Kimbana ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menggelar rapat dengan para guru dan komite sekolah guna membahas tentang rencana penggunaan dana BOS ;
 - Bahwa semua bukti pengeluaran telah di sita oleh penyidik ;
 - Bahwa penyidik menyita bukti-bukti belanja di rumah terdakwa saat terdakwa tidak berada di rumah ;
 - Bahwa terdakwa tidak dilibatkan dalam kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara dan terdakwa tidak pernah menandatangani Berita Acara Penghitungan kerugian keuangan negara ;
 - Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, penyidik memperlihatkan bukti-bukti belanja yang disita di rumah terdakwa namun hanya sepintas saja tidak mendetail sehingga terdakwa tidak terlalu memperhatikannya ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan Laporan Hasil Perhitungan kerugian keuangan negara namun seingat terdakwa, saat masih penyidikan, penyidik menyampaikan kepada terdakwa bahwa jumlah kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 471.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;
 - Bahwa sesungguhnya ada banyak pengeluaran dari dana BOS yang telah terdakwa gunakan untuk membiayai kegiatan di SMP Negeri Kimbana namun terdakwa lalai dalam mengadministrasikan bukti-buktinya sehingga ketika masalah ini mulai dipersoalkan oleh komite sekolah dan orang tua murid, terdakwa tidak bisa membuktikan dan mempertanggungjawabkannya ;
 - Bahwa sejak tidak dicairkannya dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2013, terdakwa tetap membiayai kegiatan operasional di SMP Negeri Kimbana sampai dengan bulan November 2014 diantaranya untuk membayar honor guru perorang sebesar Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan operasional ujian dengan total anggaran kurang lebih Rp. 70.000.000,00 lebih ;
 - Bahwa sebenarnya terdakwa memiliki catatan tentang pengeluaran dimaksud namun saat diberhentikan dan ketika meninggalkan SMP Negeri Kimbana, terdakwa tidak sempat lagi mengambil catatan dimaksud karena terdakwa terkesan diusir dari sekolah tersebut ;
 - Bahwa awal dari masalah ini dapat terdakwa jelaskan yaitu pada tahun 2010 saat pertama kali SMP Negeri Kimbana mendapat alokasi dana BOS, terdakwa kemudian membuat prosentase 20% anggaran BOS yang diterima untuk membayar honor guru kontrak dan berdasarkan perhitungan tersebut masing-masing guru mendapat honor sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pada tahun berikutnya yakni tahun 2011, dana BOS yang dialokasikan ke SMP Negeri Kimbana

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak cukup dengan pengujian

demikian namun karena para guru tidak mau honorinya berkurang akhirnya terdakwa tetap menganggarkan jumlah honor seperti tahun sebelumnya sehingga hal tersebut kemudian berpengaruh pada penggunaan dana BOS untuk kegiatan lainnya ;

- Bahwa terdakwa menyatakan sebenarnya ada catatan berupa buku bantu tentang pencatatan atas biaya-biaya dana BOS yang dikeluarkan oleh terdakwa, namun telah hilang;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan 81 yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan, terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli MUHAMMAD ISA ARIFianto, S.ST** auditor pada bidang investigasi perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pelaksanaan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013 yakni Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-334/PW24/2017 tanggal 06 Juni 2017 dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - ☐ Sudirman sebagai koordinator pengawasan bidang investigasi ;
 - ☐ Achmadi Anwar sebagai pengendali teknis ;
 - ☐ Muhammad Isa Arifianto sebagai ketua tim ;
 - ☐ Winner Silaban sebagai anggota tim ;
 - ☐ Agustina Tri Wahyuningrum sebagai anggota tim ;
- Bahwa yang menjadi sasaran /tujuan audit adalah untuk menghitung kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 ;
- Bahwa pelaksanaan audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 dilakukan dengan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ;
- Bahwa di BPKP terdapat 2 (dua) metode audit yaitu Audit Investigatif disingkat AI dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ;

Halaman 72 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam melakukan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) maka seluruh bukti yang digunakan oleh auditor diperoleh dari penyidik ;

- Bahwa dalam melakukan PKKN, semua bukti yang diberikan oleh penyidik dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan tersangka ;
- Bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam dugaan tindak pidana korupsi dimaksud terdiri dari bukti belanja ATK SMPN Kimbana Tahun Anggaran 2011 s/d 2013, bukti belanja pegawai SMPN Kimbana Tahun Anggaran 2011 s/d 2013, Surat-surat keputusan terkait dan 40 BAP saksi dan tersangka ;
- Bahwa dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) , auditor mencocokkan keterangan saksi dan tersangka tentang pembelanjaan/pembiayaan yang tertuang dalam BAP dihubungkan juga dengan bukti pendukung kemudian dituangkan dalam kertas kerja, selanjutnya melakukan klarifikasi dengan pihak terkait ;
- Bahwa bukti-bukti belanja ATK dan belanja pegawai yang diserahkan oleh Penyidik Polres Belu dalam kegiatan audit atas perkara dimaksud telah memenuhi kaedah relevan, kompeten dan cukup sehingga semuanya dinyatakan sah dan diperhitungkan sebagai bukti pengeluaran oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dalam kegiatan audit atas dugaan tindak pidana dimaksud tidak ada bukti belanja yang ditolak oleh ahli selaku auditor dan tim karena bukti-bukti yang ada telah memenuhi kaedah relevan, kompeten dan cukup ;
- Bahwa saat auditor melakukan klarifikasi dengan terdakwa dan dalam kegiatan dimaksud terdakwa mengakui semua bukti yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa dalam BAP tersangka, terdapat keterangan tentang transaksi yang dilakukannya namun keterangan terdakwa pada BAP dimaksud tidak langsung digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara melainkan keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada dan segala kegiatan auditor tersebut dicatat dalam kertas kerja ;
- Bahwa saat ini ahli tidak membawa kertas kerja dimaksud namun jika diperlukan ahli bisa memperlihatkanannya ;
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara / daerah atas kasus dimaksud dilakukan dengan cara menghitung selisih antara dana yang dicairkan dengan penggunaan dana yang digunakan dan yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi BOS tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013 ;

- Bahwa dalam kegiatan audit dimaksud ditemukan adanya pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah (relevan, kompeten dan cukup) sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan adanya pungutan pph yang tidak disetorkan ke kas negara oleh terdakwa ;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 dengan Nomor : SR-208/PW24/5/2017 tanggal 11 Juli 2017 ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 oleh ahli dan tim ditemukan kerugian keuangan negara berjumlah Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi Pencairan Dana BOS :

Pencairan tahun 2011	Rp. 386.032.500,-
Pencairan tahun 2012	Rp. 536.481.000,-
Pencairan tahun 2013	Rp. 279.740.000,-
	Rp. 1.202.253.500,-

Realisasi Penggunaan Dana BOS :

Belanja tahun 2011	Rp. 168.882.450,-
Belanja tahun 2012	Rp. 257.851.900,-
Belanja tahun 2013	Rp. 263.975.650,-
	Rp. 690.710.000,-
Jumlah Dana BOS yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Rp. 511.543.500,-
Pungutan pajak yang digunakan untuk kepentingan Pribadi	Rp. 10.390.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 521.933.500,-

- Bahwa dalam kegiatan audit dimaksud tidak dilakukan pengujian mana bukti pengeluaran yang sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS atau sebaliknya karena bukti-bukti belanja yang diajukan telah memenuhi kaedah cukup, relevan dan kompeten ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.422.4/7/II/2013 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013 ;
2. 2(dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO.425.1/681/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pembagian sekolah Binaan bagi Pengawas SMP/Mts, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MK dan 4 (empat) lembar foto copy lampirannya ;
3. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, dan lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : PPO.1076/PD/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO/420/2106/XI/2012, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Pengawasan Dana BOS dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Komite SMPN Kimbana Nomor : 01/Kmt/IX/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu perihal Usulan Calon Kepala SMP Negeri Kimbana, bersama 1 (satu) lembar foto copy Daftar Usulan Calon kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu ditujukan kepada Pj. Bupati Belu Nomor : PPO/800/2497/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 Perihal : Usulan Calon Kepala Sekolah, dan 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/KEP/XI/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/840-5/XI/2014, tanggal 25 November 2014 ;
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.800/2775/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal : Usul Mutasi, bersama 1(satu) lembar Daftar nama Mutasi tenaga Pendidik ;
11. 1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2011 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp. 11.166.870.000,00.

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ;

12. 1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2012 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta : Rp. 14.271.710.000,00., yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar ;
13. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan Alokasi Dana BOS SMP Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Format LKIS ;
14. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Desember 2012 pemerintah Kabupaten Belu ;
15. 1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Juni 2013 pemerintah Kabupaten Belu ;
16. 1(satu) Lembar Foto copy Format BOS -01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2011/2012, tanggal 25 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SIMPLISIUS LORANG, S.Pd ;
17. 1(satu) Lembar Foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP sederajat tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 28 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;
18. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
19. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/52/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
20. 4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/924/II/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
21. 3(tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/08/II/2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
22. 3(tiga) lembar foto copy surat di tujukan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /52 /I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 ;

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. 2(dua) lembar foto copy Surat Kadis PPO kepada Bapak Bupati Belu, Nomor : PPO/420/45.a/II/2011, tanggal 10 Januari 2011, Hal : Perubahan Data Alokasi Dana BOS untuk SD/SMP Negeri dan swasta
24. 2(dua) lembar foto copy Surat kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/447/IV/2011, tanggal 20 April 2011 di tujukan kepada Kepala SD, SMP Negeri Swasta Penerima BOS Perihal : Penegasan ;
25. 1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/868/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 di tujukan kepada Kepala Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS, Perihal : Penyampaian SPJ Triwulan I dan II dana BOS 2011 ;
26. 1(satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO /420 / 431 /III /2012, tanggal 17 Maret 2012, Hal : Pengecekan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2012 di rekening Sekolah yang di tujukan kepada Kepala Sekolah Sd/SMP negeri dan Swasta Penerima Dana BOS ;
27. 1(satu) lembar foto copy pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO / 421/430/III/2012, tanggal 17 Maret 2012 Perihal pengecekan Dana BOS Tahap I di rekening Sekolah ;
28. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420 /794/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 Perihal : Penyampaian Pencairan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2011 Sekolah Negeri yang di tujukan Kepada kepala Sekolah SD/SMP Negeri Penerima Dana BOS ;
29. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/795/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 Perihal : permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2012 yang di tujukan kepada : Para kepala SD/SMP Negeri/Swasta ;
30. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1767/IX/2012, tanggal 17 September 2012, perihal Laporan Penerimaan Dana BOS Triwulan I, II, dan III tahun 2012. Di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS ;
31. 2(dua) lembar Foto copi Surat dari Kadis PPO Nomor : PPO/420/308/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Hal. Permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2013 yang ditujukan kepada Para Kepala SD Negeri/swasta ;
32. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO.900/352/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 Perihal Pencairan Dana BOS Ta. 2013 yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTT Cabang Atambua, Betun, Cabang Pembantu Weluli, Atapupu, Halilulik ;
33. 1(satu) lembar foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/877a/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, Hal. Laporan Realisasi Dana BOS Tahun 2012, yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah Penerima Dana BOS ;
34. 1(satu) lembat foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Koordinator Pengawas Dinas PPO Kab. Belu-Malaka, Para Cabang Dinas PPO-Kab. Belu Malaka ;

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. 1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor PPO/420/1034a/VI/2013, tanggal 1 Juni 2013 Perihal Permintaan Data Siswa Riil di sekolah Triwulan I dan II. Yang di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
36. 1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/1121/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Perihal Pencairan Dana BOS TW III yang di tujukan kjepada Kepala Sd Penerima Dana BOS ;
37. 1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO nomor : PPO/420/1308/ VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 perihal Penyampaian SPJ Tahun 2010 – 2011 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri Penerima Dana BOS
38. 1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/1997/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan, Yang di tujukan kepada Para kepala Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta ;
39. 1(satu) lembar Foto copy surat kepala Dinas PPO Propinsi NTT Nomor : 903/1733/PPO/2013, tanggal 11 Nopember 2013, Perihal : Dana BOS, yang ditujukan kepada kepala Dinas pendidikan Kabupaten /Kota Se-provinsi NTT ;
40. 1(satu) lembar foto copy KTP SIMPLISIUS LORANG, S.Pd Nomor : 5304211105630001 ;
41. 1(satu) lembar foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. E 141907 atas nama SIMPLISIUS LORANG, NIP : 131574133 ;
42. 2(dua) lembar foto copy petikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 4144/I 21.01/C.1986, tanggal 18 Juni 1986 bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
43. 1(satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Nomor : 7259 /I 21.A3/C/87, tanggal 31 Oktober 1987, bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
44. 1(satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : UP.823.4/45/PO1/2003 Tentang kenaikan pangkat PNS, tanggal 03-04-2003 ;
45. 3(tiga) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Belu nomor : BKD.820/18 / KEP / 2007, tanggal 13 Agustus 2007 tentang pengangkatan sdr. Simplisius Lorang, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri Kimbana ;
46. 1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1(satu) Lembar foto copy Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan :

1. 1(satu) lembar Formulir BOS-K9 dibuat oleh Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Realisasi Dana BOS Tahun 2013 Propinsi NTT Triwulan III, bersama 3(tiga) lembar Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non terpencil Ta. 2013 TW III periode (Juli-September) Propinsi NTT ;

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1(satu) Lembar Formasi BOS-91B) Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2013/2014, tanggal 20 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;
3. 1(satu) buku Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana BOS Tahun 2011 di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
4. 1(satu) lembar Biodata Peserta Pelatihan Sosialisasi BOS Kabupaten Belu Tahun 2011, tanggal 17 Januari 2011 atas nama **Simplisius Lorang, S.Pd** ;
5. 3 (tiga) lembar surat di tujukan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /180 /II / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 bersama dengan contoh laporannya ;
6. 1(satu) lembar surat di tujukan kepada Para Kepala SD Negeri, Para Kepala SMP Negeri sekabupaten Belu, Nomor : PPO.420/129/II/2010, tanggal 22 Februari 2011, Perihal : Pembahasan RABS BOS SD/SDLB Negeri dan SMP Negeri Ta. 2011, bersama jadwal Pembahasan RAPBS BOS SD/SDLB Negeri Kab. Belu Tahun Anggaran 2011 dan bersama Daftar Hadirnya ;
7. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/23/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan 1 bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 22 Maret 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
8. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/69/VI/2011, tanggal 09 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan II bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 9 Mei 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
9. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/95/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan III bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 04 Nopember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
- 10.1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/104/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan IV bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana, bersama 3(tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan Ta. 2011 ;
- 11.1(satu) lembar Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT TA. 2011 ;
- 12.2(dua) lembar Surat Edaran bersama Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 900 / 1318A/SJ, tanggal 12 April 2011 Hal : Pengaturan Lebih Lanjut Surat Edaran bersama Nomor 900/5106/SJ dan nomor 02/XII/Seb/2010 Perihal pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Ta. 2011 ;

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/318/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, Perihal Blokir Dana BOS Pada Rekening Sekolah yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
- 14.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/738/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Membuka kembali Rekening dana BOS Tahun 2005s/d 2010 yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
- 15.2(dua) lembar Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.420/07/I.2012, tanggal 04 Januari 2011 Perihal Permintaan Tim Man ajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2011 yang di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri/Swasta ;
- 16.1(satu) lembar Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 900/314/BJ, tanggal 1 Pebruari 2011, Perihal Percepatan Penyaluran Danma BOS ke satuan Pendidikan Dasar Tahun 2011, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/walikota seluruh Indonesia ;
- 17.1(satu) lembar surat menteri pendidikan Nasional Nomor 432/MPN/KU/2011, tanggal 7 Oktober 2011 Perihal : Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwu;an II dan III tahun 2011. Yang ditujukan kepada Bupati Belu di NTT ;
- 18.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1392/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 Hal : Teguran I di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri /Swasta berserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 19.2(dua) lembar Format BOS T.A.2012/ 2013, (SMP/SMPT/SATAP Negeri) ;
- 20.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO nomor : PPO/420/2534/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Penegasan ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
- 21.1(satu) lembar pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO.421/2619/XII/2012, tanggal 27 Desember2012 ;
- 22.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/309/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal : Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
- 23.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1198/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 Perihal Rapat Evaluasi yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS, bersama 2(dua) lembar foto copy daftar Sekolah yang belum mengembalikan kelebihan dana Tahun 2012 jenjang SD Kabupaten Belu dan Daftar hadirnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24.1 (satu) lembar Surat Keputusan PPO Nomor : PPO/420/2094/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Penggilaan menghadap, Yang di tujukan kepada kepala SMP Negeri Kimbana ;

25.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/900/2459/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Hal. Pengiriman Laporan 2013 yang di tujukan kepada kepala Sekolah SD/SMP Penerima Dana BOS ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Remigius Halek, sementara itu :

1. (tiga) buah buku petunjuk teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011, 2012 dan 2013 ;
2. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan SIMPEDA Bank NTT dengan nomor Rekening 003 02.02.021904-5 atas nama DANA BOS SMPN KIMBANA ;
3. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2011 sebesar Rp. 72.182.450 ;
4. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2012 sebesar Rp. 62.166.900 ;
5. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2011 sebesar Rp. 59.850.650 ;
6. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- ;
7. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- ;
8. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- ;
9. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011, 2012 yang diduga fiktif sebesarRp. 105.235.000,- ;
- 10.1(satu) jepitan SPJ kwitansi belanja Tahun 2011, 2012 yang di duga fiktif sebesarRp. 11.026.950 ;

Dikembalikan kepada SMP Negeri Kimbana melalui Kepala Sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta nbarang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta 81hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada kurun waktu antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli ;
- Bahwa terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli menjabat sebagai Kepala sekolah di SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 ;

Halaman 81 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Bahwa Mahkamah Agung** dan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran program semua sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia, diantaranya SMP Negeri Kimbana yang berkedudukan di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 SMP Negeri Kimbana mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 399.961.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah, mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut :
- a. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;

Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;

- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
- j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;

Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah.

Selain itu terdakwa juga sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf b angka 5, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA dan menerima transfer dana serta melakukan pembayaran kegiatan BOS di sekolah.

Dengan adanya tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang demikian maka terdakwa kemudian mengajukan Permohonan Pencairan Dana BOS per-triwulan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas PPO Kabupaten Belu sekaligus Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas PPO Kabupaten Belu mentransferkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke rekening sekolah. Setelah melalui proses yang demikian terdakwa kemudian melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 20 April 2011 dengan terlebih dahulu

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Nomor : SMPN KIM.424/23/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 ;

- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 23 Juni 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/69/VI/2011 tanggal 09 Mei 2011 ;
- ✓ Triwulan III sebesar Rp. 94.620.000,- (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 664 (enam ratus enam puluh empat) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 25 November 2011 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/95/XI/2011 tanggal 04 November 2011 ;
- ✓ Triwulan IV sebesar Rp. 102.172.500,- (seratus dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 13 Januari 2012 dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Belu Nomor : SMPN KIM.424/104/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah serta tanpa mendaftarkan dana BOS sejumlah dimaksud sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2011 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 386.032.500,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 72.182.450,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 217.150.050,- (dua ratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu lima puluh rupiah)

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, ternyata dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.982.500,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 521.672.500,- (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota ;
 - b. Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;
 - c. Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (Jika ada) ;
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
 - g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman ;

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang bersifat formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterima ;
- Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS. Laporan ini disimpan disekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan Kabupaten/kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahunberikutnya ;
 - Melakukan pembukuan secara tertib ;
 - memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;
 - Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;

Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah

- Bahwa setelah dana BOS untuk SMP Negeri Kimbana masuk ke rekening sekolah, terdakwa selaku Kepala SMP Negeri Kimbana seorang diri tanpa melibatkan Bendahara BOS sekolah dan tanpa diketahui oleh Ketua Komite Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012 kemudian melakukan pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 141.196.000,- (seratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 15 Maret 2012 ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 31 Mei 2012 ;
- ✓ Triwulan III sebesar Rp. 127.267.500,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diperuntukkan bagi 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan sekaligus pada tanggal 1 Agustus 2012 ;

Halaman 86 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sebagai Rp. 140.750.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yakni :

- Pertama pada tanggal 5 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Kedua pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Ketiga pada tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Keempat pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 30.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

□ Bahwaselanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2012 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 536.481.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 195.685.000,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 62.166.900,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 278.629.100,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

□ Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017 pid. sus-tpk/2017/pn.kpg
putusan mahkamah agung 2017 pid. sus-tpk/2017/pn.kpg
belanja pegawai sebesar Rp. 4.075.000,- (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 SMP Negeri Kimbana kembali mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 559.302.500,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tahap dua dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 ;
- Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana yang merupakan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah wajib menetapkan Tim Manajemen Sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain sebagai berikut :
- Mengisi, mengirim dan meng-updatedata pokok pendidikansecara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemendikbud ;
 - Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;
 - Melaporkan perubahan data siswa setiap Triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (Jika ada) ;
 - Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
 - Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman ;
 - Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterimanya ;
 - Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan disekolah untuk keperluan monitoring dan audit ;
 - Memasukan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id ;
 - Membuat laporan tahunan diserahkan kepada SKPD pendidikan kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya ;

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

- m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
- n. Memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;
- o. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/kota ;
- p. Menandatangani Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;

□ Bahwa terdakwa sebagai Kepala SMP Negeri Kimbana tidak pernah membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan/Penetapan Tim Manajemen BOS Sekolah dan setelah dana masuk di rekening sekolah maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 Lampiran I Bab IV huruf E angka 1 *seharusnya* bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah yang mengambil dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana dari rekening sekolah *namun pada kenyataannya* terdakwa sendiri tanpa melibatkan bendahara sekolah telah melakukan pengambilan dana pada rekening sekolah dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Triwulan I sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 20 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Ketiga pada tanggal 07 Maret 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- ✓ Triwulan II sebesar Rp. 139.870.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) orang siswa dengan harga satuan BOS per-siswa sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dicairkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pertama pada tanggal 29 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Kedua pada tanggal 07 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 39.870.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya tanpa didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang mana hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, terdakwa kemudian menggunakan sebagian dari dana BOS bagi SMP Negeri Kimbana Tahun Anggaran 2013 yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan total dana sejumlah Rp. 279.740.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 204.125.000,- (dua ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan belanja ATK sebesar Rp. 59.850.650,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan bagiannya lagi yakni dana sejumlah Rp. 15.764.350,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa selain tidak digunakannya sebagian dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMP Negeri Kimbana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, ternyata dalam pengelolaan dana BOS, terdakwa juga telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 dari belanja pegawai sebesar Rp. 3.332.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) namun kemudian terdakwa tidak menyetorkannya ke Kas Negara melainkan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa dalam jabatan sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana, seharusnya terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun karena hal tersebut tidak dilakukannya sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah menguntungkan dirinya sendiri dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (BOS) pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 Nomor : SR-208/PW24/5/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara berjumlah Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Pencairan Dana BOS :	
Pencairan tahun 2011	Rp. 386.032.500,-
Pencairan tahun 2012	Rp. 536.481.000,-
Pencairan tahun 2013	Rp. 279.740.000,-
	Rp. 1.202.253.500,-
b. Realisasi Penggunaan Dana BOS :	
Belanja tahun 2011	Rp. 168.882.450,-
Belanja tahun 2012	Rp. 257.851.900,-
Belanja tahun 2013	Rp. 263.975.650,-
	Rp. 690.710.000,-
Jumlah Dana BOS yang digunakan untuk kepentingan pribadi	Rp. 511.543.500,-
Pungutan pajak yang digunakan untuk kepentingan Pribadi	Rp. 10.390.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 521.933.500,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan tersebut yang berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan termasuk jenis subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (*naturlijke persoon*) juga badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd**, bukan orang lain, Terdakwa adalah Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007;

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang harus dijalaninya serta menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat“;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan genusnya sedang kind unsur penyalahgunaan wewenang adalah **spesiesnya**. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat legi generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I . No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007, antara kurun waktu bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2013, bertempat di SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama,

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.PD** alias SIMPLI selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana dan juga sebagai Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atas penyalahgunaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penggelapan pungutan pajak penghasilan (PPH) tanpa disetorkan ke kas Negara adalah perbuatan yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur "penyalahgunaan wewenang", maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum" yang subyek deliknya "setiap orang" yang bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**melawan hukum**" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 terdakwa **Simplisius Lorang, S.Pd** selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai berikut :

- Mengisi dan menyerahkan **LKIS** (Lembar Kerja Individu Sekolah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
 - Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah ;
 - Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (**RAPBS**/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 - Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;
- Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah.

Menimbang, bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan sasaran program semua sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia, diantaranya SMP Negeri Kimbana yang berkedudukan di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dimana terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd menjabat sebagai Kepala sekolah di SMP Negeri Kimbana sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai **Tahun Anggaran 2011** SMP Negeri Kimbana

mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 399.961.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan yaitu tahap pertama pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah dan tahap kedua pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan Program BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana merupakan **Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah**, mempunyai **tugas** dan **tanggung jawab** serta **kewenangan** sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah yang tugasnya mengelola penyaluran dana BOS dan melaporkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah;

Menimbang, bahwa disamping 2 (dua) tugas diatas sebagai **Kepala Sekolah** dan Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS itu terdakwa juga sekaligus sebagai **Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf b angka 5, memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewenangan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA dan menerima transfer dana serta melakukan pembayaran kegiatan BOS di sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, terdakwa **Simplisius Lorang** melakukan penyimpangan pengelolaan dana **BOS TA 2011**, dari alokasi anggaran Rp.399.961.700,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) direalisasikan pencairannya sebesar Rp386.032.500,- (yang terdiri dari triwulan I s/d triwulan III masing-masing sebesar Rp.94.620.000,- dan triwulan IV sebesar Rp102.172.500,-) namun yang dapat dipertanggungjawabkan realisasi penggunaannya hanya sebesar Rp168.882.450,- (terdiri dari belanja pegawai Rp96.700.000,- dan belanja ATK sebesar Rp72.182.450,-) sehingga terdapat selisih kurang yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp1.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada **Tahun Anggaran 2012** kembali SMP Negeri Kimbana mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar **Rp536.481.000,-** yang penyalurannya ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5 dengan perincian realisasi pencairan triwulan I sebesar Rp. 141.196.000,-, triwulan II sebesar Rp. 127.267.500,-, triwulan III sebesar Rp. 127.267.500,- dan triwulan IV sebesar Rp140.750.000,-; namun yang dapat dipertanggungjawabkan realisasi penggunaannya hanya sebesar Rp.257.851.900,- (terdiri dari untuk membiayai kegiatan belanja pegawai sebesar Rp. 195.685.000,- dan untuk belanja ATK sebesar Rp. 62.166.900,-) sehingga terdapat selisih kurang yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp278.629.100,-

Menimbang, bahwa pada **Tahun Anggaran 2012** kembali SMP Negeri Kimbana mendapatkan alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp. 559.302.500,- (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang penyalurannya ke rekening SMP Negeri Kimbana pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua Nomor 003.02.02.0219040-5, namun realisasi pencairan hanya untuk 2 (dua) triwulan sebesar Rp.279.740.000,- (terdiri dari triwulan I sebesar Rp. 139.870.000,- dan triwulan II Rp. 139.870.000,-), namun yang dapat dipertanggungjawabkan realisasi penggunaannya hanya sebesar Rp.263.975.650,- (terdiri dari untuk belanja pegawai sebesar Rp204.125.000,- dan untuk belanja ATK sebesar Rp.59.850.650,-) sehingga terdapat selisih kurang yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp15.764.350;

Menimbang, bahwa selain melakukan penggelapan sebagian dana BOS TA 2011, 2012 dan 2013, terdakwa **Simplisius Lorang, SPd** juga melakukan penggelapan dengan tidak menyetorkan ke kas Negara atas potongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari belanja pegawai TA 2011, 2012 dan 2013 sebesar **Rp.10.390.000,-** (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari PPH 21 TA 2011 sebesar Rp.2.982.500,- PPH 21 TA 2012 sebesar Rp4.075.000,- dan Pph 21 TA 2013 sebesar Rp3.332.500,-;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, SPd.** sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMP Negeri Kimbana, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu telah telah

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

No	Tahun	Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1	2011	386.032.500	168.882.450	217.150.500
2	2012	536.481.000	257.851.900	278.629.100
3	2013	279.740.000	263.975.650	15.764.350
4	PPH-21 Tahun 2011 sd 2013 tidak disetor ke kas negara			10.390.000
	Jumlah			521.933.500

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, Saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tentang tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sebagai Kepala Sekolah dan kepala komite sekolah sebagai berikut :

- a. Mengisi dan menyerahkan **LKIS** (Lembar Kerja Individu Sekolah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - c. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - e. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (**RAPBS**/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - g. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah ;
 - h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - j. Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ;
 - k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;
- Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah.

Menimbang, bahwa terdakwa Simplisius Lorang, S.Pd alias Simpli selain menjabat sebagai Kepala Sekolah yang secara mendasar bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan murid sekolah dan pembinaan guru-guru juga menjabat sebagai:

1. **Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan antara lain sebagai berikut :

- a. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen Bos Kabupaten/Kota ;
- b. Membuat **RKAS** (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah ;

Halaman 101 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Melaporkan penggunaan dana siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (Jika ada) ;
 - d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada ;
 - e. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - f. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
 - g. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman ;
 - h. Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya ;
 - i. Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS. Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan Kabupaten/kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya ;
 - j. Melakukan pembukuan secara tertib ;
 - k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ;
 - l. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan ;
 - m. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota ;
 - n. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS ;
- Pelaksanaan tugas dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 (satu) orang tua siswa di luar komite sekolah

2. **Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf b angka 5, memiliki **tugas dan tanggung jawab serta kewenangan** untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan menerima transfer dana serta melakukan pembayaran kegiatan BOS di sekolah;

Menimbang, bahwa beberapa hal penting ketentuan yang seharusnya dilakukan seorang Kepala Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

1. Melibatkan bendahara BOS sekolah dalam penarikan dana dari rekening sekolah, membuat adanya kesepakatan dan keputusan bersama dengan Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah;
2. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Mengumumkan besar uang yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS/RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah ;
4. Melaksanakan tugas pengelolaan dana BOS dimaksud wajib dilaksanakan secara bersama-sama dengan anggota Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah yakni bendahara BOS sekolah dan komite sekolah serta 1 orang tua siswa di luar komite sekolah.
5. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.
6. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh komite sekolah.
7. Mengelola dana BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah;
8. Membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan/Penetapan Tim Manajemen BOS Sekolah

Menimbang, bahwa terdakwa Simplisius Lorang, SPd selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk TA 2011, 2012 dan 2013 menerima anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dicairkan sebesar Rp1.202.253.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun/Triwulan	Besar Uang (RP)	Jumlah (Rp)	Keterangan
A.1	2011-Triwulan I	94.620.000		664 siswa
2	2011-Triwulan II	94.620.000		664 siswa
3	2011-Triwulan III	94.620.000		664 siswa
4	2011-Triwulan IV	102.172.500		717 siswa
	Jumlah Tahun 2011		386.032.500	
B.1	2012-Triwulan I	141.196.000		717 siswa
2	2012-Triwulan II	127.267.500		717 siswa
3	2012-Triwulan III	127.267.500		717 siswa
4	2012-Triwulan IV	140.750.000		788 siswa
	Jumlah Tahun 2012		536.481.000	
C.1	2013-Triwulan I	139.870.000		788 siswa
	2013-Triwulan I	139.870.000		788 siswa
	2013-Triwulan I	0		Kepsek lain
	2013-Triwulan I	0		Kepsek lain
	Jumlah Tahun 2013		279.740.000	

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.202.253.500

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana dalam penerimaan dana BOS TA 2011, 2012 dan 2013 tersebut telah melakukan realisasi Penggunaan Dana BOS sebesar Rp690.710.000 dengan rincian:

No	Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Alat Tulis Kantor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2011	96.700.000	72.182.450	168.882.450
2	2012	195.685.000	62.166.900	257.851.900
3	2013	204.125.000	59.850.650	263.975.650
				690.710.000

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

No	Tahun	Pencairan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih Kurang (Rp)
1	2011	386.032.500	168.882.450	217.150.500
2	2012	536.481.000	257.851.900	278.629.100
3	2013	279.740.000	263.975.650	15.764.350
4	PPH-21 Tahun 2011 sd 2013 tidak disetor ke kas Negara			10.390.000
	Jumlah			521.933.500

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 yang telah merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1)
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 15 ayat (1)

PPH pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan badan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.

Lampiran I, Bab II, huruf D tentang program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) BOS harus menjadi sarana penting peningkatan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

Lampiran I, Bab III huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- 1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.

Lampiran I, Bab IV huruf D tentang penggunaan dana BOS.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Lampiran I, Bab V tentang tata tertib pengelolaan program BOS huruf D :

- 1) Sekolah mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab.
- 2) Sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh komite sekolah.
- 3) Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Lampiran I, Bab II huruf C tentang program BOS dan manajemen berbasis sekolah bahwa melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan bahwa sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab III, huruf E angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- 1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- 2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang pengambilan dana. Bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang Larangan Penggunaan Dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2013.

Pasal 2 huruf B

Pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.

Lampiran I, Bab II huruf B tentang Program BOS dan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, bahwa kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab II huruf C tentang Program BOS dan Manajemen berbasis sekolah bahwa dana BOS diterima secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS yaitu sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Lampiran I, Bab III huruf E, angka 3 tentang tugas dan tanggung jawab sekolah untuk :

- 1) Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- 2) Bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Lampiran I, Bab IV huruf E tentang pengambilan dana, bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.

Lampiran I, Bab V huruf B tentang larangan penggunaan dana BOS yaitu untuk membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh TerdakwaSIMPLISIUS LORANG, SPd, sebagaimana uraian tersebut di atas, yaitu tidak menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **(1)** Nomor 37 Tahun 2010 **(2)** Nomor 51 Tahun 2011, **(3)** Nomor 76 Tahun 2012 serta tidak menyetorkan potongan penghasilan pegawai/guru atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2011, 2012 dan 2013, melainkan memakai dana untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan Terdakwa selaku selaku Kepala Sekolah Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 41);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 terdakwa menjabat sebagai **Kepala Sekolah** pada SMP Negeri Kimbana yang juga memiliki jabatan tambahan sebagai berikut:

1. **Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E;
2. **Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)** berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Lampiran I Bab III huruf E angka 1 dan Lampiran I Bab IV huruf b angka 5;

Menimbang, bahwa terdakwa Simplisius Lorang, SPd selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk TA 2011, 2012 dan 2013 menerima anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dicairkan sebesar Rp1.202.253.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun/Triwulan	Besar Uang (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
A.1	2011-Triwulan I	94.620.000		664 siswa
2	2011-Triwulan II	94.620.000		664 siswa
3	2011-Triwulan III	94.620.000		664 siswa
4	2011-Triwulan IV	102.172.500		717 siswa
	Jumlah Tahun 2011		386.032.500	
B.1	2012-Triwulan I	141.196.000		717 siswa
2	2012-Triwulan II	127.267.500		717 siswa
3	2012-Triwulan III	127.267.500		717 siswa
4	2012-Triwulan IV	140.750.000		788 siswa
	Jumlah Tahun 2012		536.481.000	
C.1	2013-Triwulan I	139.870.000		788 siswa
	2013-Triwulan I	139.870.000		788 siswa
	2013-Triwulan I	0		Kepsek lain
	2013-Triwulan I	0		Kepsek lain
	Jumlah Tahun 2013		279.740.000	
	Total		1.202.253.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana dalam penerimaan dana BOS TA 2011, 2012 dan 2013 tersebut telah melakukan realisasi Penggunaan Dana BOS sebesar Rp690.710.000 dengan rincian:

No	Tahun	Belanja	Alat Tulis Kantor	Jumlah (Rp)
		Pegawai (Rp)	(Rp)	
1	2011	96.700.000	72.182.450	168.882.450
2	2012	195.685.000	62.166.900	257.851.900
3	2013	204.125.000	59.850.650	263.975.650
				690.710.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas ternyata setelah dilakukan audit investigative atas pengelolaan pajak pertambahan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kupang Tahun 2013 dan 2014, yang dilakukan oleh Ahli bernama **Muhammad Isa Arifianto, S.ST** dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN Kimbana Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 dengan Nomor : SR-208/PW24/5/2017 tanggal 11 Juli 2017 dengan hasil penghitungan kerugian Negara sebesar sebesar Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

No	Tahun	Pencairan	Realisasi	Selisih Kurang
		(Rp)	Belanja (Rp)	(Rp)
1	2011	386.032.500	168.882.450	217.150.500
2	2012	536.481.000	257.851.900	278.629.100
3	2013	279.740.000	263.975.650	15.764.350
4	PPH-21 Tahun 2011 sd 2013 tidak disetor ke kas Negara			10.390.000
	Jumlah			521.933.500

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd alias SIMPLI selaku Kepala Sekolah pada SMP Negeri Kimbana Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/18/KEP/2007 tanggal 13 Agustus 2007 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah); sehingga Terdakwa diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, yang harus di bayar oleh terpidana paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang telah ditentukan, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa harus di pidana dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa , haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa SIMPLISIUS LORANG, SPd alias SIMPLI tanggal 20 Pebruari 2018 memohon keringanan hukuman dengan memberikan putusan seadil-adilnya, sehubungan dengan pembelaan tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan Tingkat Pertama harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dan tidak mendukung kegiatan pendidikan sekolah dan untuk masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang dinikmati;

Kedadaan Yang Meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak berbelit-belit dan berlaku sopan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd alias SIMPLI**, dengan memperhatikan Pembelaan Pribadi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan berlanjut penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 darimaka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd** alias SIMPLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd** alias SIMPLI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd** alias SIMPLI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **SIMPLISIUS LORANG, S.Pd** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.521.933.500,- (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**; dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2(dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN Kim.422.4/7/II/2013 tentang Pengangkatan Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2013 ;
2. 2(dua) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO.425.1/681/VI/2010, tanggal 8 Juni 2010 tentang Pembagian sekolah Binaan bagi Pengawas SMP/Mts, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MK dan 4 (empat) lembar foto copy lampirannya ;
3. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011, tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011, dan lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : PPO.1076/PD/X/2013, tanggal 07 Oktober 2013 dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal Pengawasan Dana BOS dan 1 (satu) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua Komite SMPN Kimbana Nomor : 01/Kmt/IX/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu perihal Usulan Calon Kepala SMP Negeri Kimbana, bersama 1 (satu) lembar foto copy Daftar Usulan Calon kepala Sekolah SMP Negeri Kimbana;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas PPO Kabupaten Belu ditujukan kepada Pj. Bupati Belu Nomor : PPO/800/2497/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014 Perihal : Usulan Calon Kepala Sekolah, dan 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/KEP/XI/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1 (satu) lembar foto copy lampirannya dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPP.879/840-5/XI/2014, tanggal 25 November 2014 ;
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Sekretris Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.800/2775/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal : Usul Mutasi, bersama 1(satu) lembar Daftar nama Mutasi tenaga Pendidik ;
11. 1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2011 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp. 11.166.870.000,00.

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ;

- 12.1(satu) Jepitan foto copy Alokasi Dana BOS SMP /SMPLB /SMPT /Satap Tahun 2012 Total Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta : Rp. 14.271.710.000,00., yang ditanda tangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar ;
- 13.1(satu) Jepitan foto copy Penetapan Alokasi Dana BOS SMP Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Format LKIS ;
- 14.1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Desember 2012 pemerintah Kabupaten Belu ;
- 15.1(satu) Jepitan foto copy Penetapan SK Alokasi Dana BOS SMP Tahun Pelajaran 2012/2013 Kabupaten Belu Periode Januari s.d Juni 2013 pemerintah Kabupaten Belu ;
- 16.1(satu) Lembar Foto copy Format BOS -01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2011/2012, tanggal 25 Juli 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SIMPLISIUS LORANG, S.Pd
- 17.1(satu) Lembar Foto copy Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP sederajat tahun pelajaran 2012/2013, tanggal 28 Agustus 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;
- 18.4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/56.A/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
- 19.4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/52/II/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2011 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
- 20.4(empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/924/II/2012, tanggal 21 Februari 2012 tentang Penetapan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2012 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
- 21.3(tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Belu Nomor : PPO.420/08/II/2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2013 bersama 1(satu) lembar lampirannya ;
- 22.3(tiga) lembar foto copy surat di tujukan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /52 /I / 2011, tanggal 12 Januari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 ;

Halaman 114 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23.2(dua) lembar foto copy Surat Kadis PPO kepada Bapak Bupati Belu, Nomor : PPO/420/45.a/II/2011, tanggal 10 Januari 2011, Hal : Perubahan Data Alokasi Dana BOS untuk SD/SMP Negeri dan swasta
- 24.2(dua) lembar foto copy Surat kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/447/IV/2011, tanggal 20 April 2011 di tujukan kepada Kepala SD, SMP Negeri Swasta Penerima BOS Perihal : Penegasan ;
- 25.1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/868/VII/2011, tanggal 14 Juli 2011 di tujukan kepada Kepala Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS, Perihal : Penyampaian SPJ Triwulan I dan II dana BOS 2011 ;
- 26.1(satu) Lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO / 420 /431 /III /2012, tanggal 17 Maret 2012, Hal : Pengecekan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2012 di rekening Sekolah yang di tujukan kepada Kepala Sekolah Sd/SMP negeri dan Swasta Penerima Dana BOS ;
- 27.1(satu) lembar foto copy pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO / 421/430/III/2012, tanggal 17 Maret 2012 Perihal pengecekan Dana BOS Tahap I di rekening Sekolah ;
- 28.1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420 /794/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 Perihal : Penyampaian Pencairan Dana BOS Triwulan IV Tahun 2011 Sekolah Negeri yang di tujukan Kepada kepala Sekolah SD/SMP Negeri Penerima Dana BOS ;
- 29.1 (satu) lembar Foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/795/V/2012, tanggal 11 Mei 2012 Perihal : permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2012 yang di tujukan kepada : Para kepala SD/SMP Negeri/Swasta ;
- 30.1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1767/IX/2012, tanggal 17 September 2012, perihal Laporan Penerimaan Dana BOS Triwulan I, II, dan III tahun 2012. Di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima dana BOS ;
- 31.2(dua) lembar Foto copi Surat dari Kadis PPO Nomor : PPO/420/308/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Hal. Permintaan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2013 yang ditujukan kepada Para Kepala SD Negeri/swasta ;
- 32.1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor : PPO.900/352/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 Perihal Pencairan Dana BOS Ta. 2013 yang ditujukan Kepada Direktur Bank NTT Cabang Atambua, Betun, Cabang Pembantu Weluli, Atapupu, Halilulik ;
- 33.1(satu) lembar foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/877a/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, Hal. Laporan Realisasi Dana BOS Tahun 2012, yang ditujukan kepada Para Kepala Sekolah Penerima Dana BOS ;
- 34.1(satu) lembat foto copy surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/2106/X/2012, tanggal 21 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Koordinator Pengawas Dinas PPO Kab. Belu-Malaka, Para Cabang Dinas PPO-Kab. Belu Malaka ;

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35.1(satu) lembar foto copy Surat Kadis PPO Nomor PPO/420/1034a/VI/2013, tanggal 1 Juni 2013 Perihal Permintaan Data Siswa Riil di sekolah Triwulan I dan II. Yang di tujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
- 36.1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/1121/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, Perihal Pencairan Dana BOS TW III yang di tujukan kjepada Kepala Sd Penerima Dana BOS ;
- 37.1(satu)lembar foto copy Surat Kadis PPO nomor : PPO/420/1308/ VII/2013, tanggal 11 Juli 2013 perihal Penyampaian SPJ Tahun 2010 – 2011 yang ditujukan kepada Kepala SD Negeri Penerima Dana BOS
- 38.1(satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas PPO Nomor : PPO/420/1997/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan, Yang di tujukan kepada Para kepala Sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta ;
- 39.1(satu) lembar Foto copy surat kepala Dinas PPO Propinsi NTT Nomor : 903/1733/PPO/2013, tanggal 11 Nopember 2013, Perihal : Dana BOS, yang ditujukan kepada kepala Dinas pendidikan Kabupaten /Kota Se-provinsi NTT ;
- 40.1(satu) lembar foto copy KTP SIMPLISIUS LORANG, S.Pd Nomor : 5304211105630001 ;
- 41.1(satu) lembar foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. E 141907 atas nama SIMPLISIUS LORANG, NIP : 131574133 ;
- 42.2(dua) lembar foto copy petikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 4144/I 21.01/C.1986, tanggal 18 Juni 1986 bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
- 43.1(satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Nomor : 7259 /I 21.A3/C/87, tanggal 31 Oktober 1987, bersama 1(satu) lembar foto copy lampirannya ;
- 44.1(satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : UP.823.4/45/PO1/2003 Tentang kenaikan pangkat PNS, tanggal 03-04-2003 ;
- 45.3(tiga) lembar foto copy petikan keputusan Bupati Belu nomor : BKD.820/18 / KEP /2007, tanggal 13 Agustus 2007 tentang pengangkatan sdr. Simplisius Lorang, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri Kimbana ;
- 46.1(satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/555/XI/KEP/2014, tanggal 18 November 2014, bersama 1(satu) Lembar foto copy Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan:

- 1(satu) lembar Formulir BOS-K9 dibuat oleh Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, Realisasi Dana BOS Tahun 2013 Propinsi NTT Triwulan III, bersama 3(tiga) lembar Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non terpencil Ta. 2013 TW III periode (Juli-September) Propinsi NTT ;

Halaman 116 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung No. 01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP) tahun 2013/2014, tanggal 20 Agustus 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah Simplisius Lorang, S.Pd ;
3. 1(satu) buku Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana BOS Tahun 2011 di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
4. 1(satu) lembar Biodata Peserta Pelatihan Sosialisasi BOS Kabupaten Belu Tahun 2011, tanggal 17 Januari 2011 atas nama Simplisius Lorang, S.Pd ;
5. 3 (tiga) lembar surat di tujukan Kepada Kepala SD, SMP Negeri dan Swasta Penerima BOS Nomor : PPO /420 /180 /II / 2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Sosialisasi BOS Tahun 2011 bersama dengan contoh laporannya ;
6. 1(satu) lembar surat di tujukan kepada Para Kepala SD Negeri, Para Kepala SMP Negeri sekabupaten Belu, Nomor : PPO.420/129/II/2010, tanggal 22 Februari 2011, Perihal : Pembahasan RABS BOS SD/SDLB Negeri dan SMP Negeri Ta. 2011, bersama jadwal Pembahasan RAPBS BOS SD/SDLB Negeri Kab. Belu Tahun Anggaran 2011 dan bersama Daftar Hadirnya ;
7. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/23/III/2011, tanggal 22 Maret 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan 1 bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 22 Maret 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
8. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/69/VI/2011, tanggal 09 Mei 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan II bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 9 Mei 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
9. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/95/XI/2011, tanggal 04 Nopember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan III bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 04 Nopember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana ;
10. 1(satu) lembar Surat dari SMP Negeri Kimbana Nomor : SMPN.Kim.424/104/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana BOS Triwulan IV bersama 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 12 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala SMP N Kimbana, bersama 3(tiga) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan Ta. 2011 ;
11. 1(satu) lembar Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT TA. 2011 ;
12. 2(dua) lembar Surat Edaran bersama Mentri Dalam Negeri RI Nomor : 900 / 1318A/SJ, tanggal 12 April 2011 Hal : Pengaturan Lebih Lanjut Surat Edaran

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 60/5006/Sid dan nomor 02/XII/Seb/2010 Perihal pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Ta. 2011 ;

- 13.1(satu) lembar surat dari Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/318/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, Perihal Blokir Dana BOS Pada Rekening Sekolah yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
- 14.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO/420/738/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Membuka kembali Rekening dana BOS Tahun 2005s/d 2010 yang ditujukan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Weluli ;
- 15.2(dua) lembar Surat Kepala Dinas PPO Kab. Belu Nomor : PPO.420/07/I.2012, tanggal 04 Januari 2011 Perihal Permintaan Tim Man ajemen BOS Tingkat Sekolah Tahun 2011 yang di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri/Swasta;
- 16.1(satu) lembar Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 900/314/BJ, tanggal 1 Pebruari 2011, Perihal Percepatan Penyaluran Danma BOS ke satuan Pendidikan Dasar Tahun 2011, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Para Bupati/walikota seluruh Indonesia ;
- 17.1(satu) lembar surat menteri pendidikan Nasional Nomor 432/MPN/KU/2011, tanggal 7 Oktober 2011 Perihal : Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Triwu;an II dan III tahun 2011. Yang ditujukan kepada Bupati Belu di NTT ;
- 18.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1392/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012 Hal : Teguran I di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri /Swasta berserta 2 (dua) lembar lampirannya ;
- 19.2(dua) lembar Format BOS T.A.2012/ 2013, (SMP/SMPT/SATAP Negeri) ;
- 20.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO nomor : PPO/420/2534/XI/2012, tanggal 27 Nopember 2012, perihal Penegasan ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
- 21.1(satu) lembar pengumuman dari Kadis PPO Nomor : PPO.421/2619/XII/2012, tanggal 27 Desember2012 ;
- 22.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/309/II/2013, tanggal 23 Februari 2013 Perihal : Sosialisasi Juknis BOS Tahun 2013 yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS ;
- 23.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1198/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 Perihal Rapat Evaluasi yang ditujukan kepada Kepala SD dan SMP Penerima Dana BOS, bersama 2(dua) lembar foto copy daftar Sekolah yang belum mengembalikan kelebihan dana Tahun 2012 jenjang SD Kabupaten Belu dan Daftar hadirnya ;

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 420/Pdt.P/2013/PT.3/SMPN.KIMBANA tanggal 24 Oktober 2013 Perihal Penggilaan terhadap, Yang di tujukan kepada kepala SMP Negeri Kimbana ;

25.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/900/2459/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, Hal. Pengiriman Laporan 2013 yang di tujukan kepada kepala Sekolah SD/SMP Penerima Dana BOS ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Remigius Halek, sementara itu :

1. (tiga) buah buku petunjuk teknis Penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2011, 2012 dan 2013 ;
2. 1 (satu) buah buku rekening Tabungan SIMPEDA Bank NTT dengan nomor Rekening 003 02.02.021904-5 atas nama DANA BOS SMPN KIMBANA ;
3. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2011 sebesar Rp. 72.182.450 ;
4. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2012 sebesar Rp. 62.166.900 ;
5. 1(satu) jepitan kwitansi belanja ATK Tahun 2011 sebesar Rp. 59.850.650 ;
6. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011 sebesar Rp. 96.700.000,- ;
7. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2012 sebesar Rp. 195.685.000,- ;
8. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2013 sebesar Rp. 204.125.000,- ;
9. 1(satu) jepitan SPJ belanja pegawai Tahun 2011, 2012 yang diduga fiktif sebesarRp. 105.235.000,- ;
- 10.1(satu) jepitan SPJ kwitansi belanja Tahun 2011, 2012 yang di duga fiktif sebesarRp. 11.026.950 ;

Dikembalikan kepada SMP Negeri Kimbana melalui Kepala Sekolah.

9. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh kami **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.** sebagai Ketua, **IBNU KHOLIK, SH., MH..** dan **Drs. GUSTAP PM MARPAUNG, S.H.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL W. SIKKY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.



2. **Drs. GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.,**

PANITERA PENGGANTI

DANIEL W. SIKKY, S.H.